KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.30 Banjarmasin, 70123
Telepon 0511-3302790
Laman : http://kalsel.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

Nomor	:	W.19-PR.01.01-5970	28 November 2025
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum Republik Inonesia
di Jakarta

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.PR.04.05- 098 Tanggal 11 Agustus 2025 Hal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kantor Wilayah Menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Berkenan dengan hal tesebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih..

Kepala Kantor Wilayah,

Alex Cosmas Pinem

Tembusan:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

TAHUN

2025-2029

kalsel.kemenkum.go.id

#bangga melayani bangsa

PASTI BEGAWI

AKRAB Aksi Kemenkum Kalsel Rajin Bagawi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun [2025–2029] dapat dilaksanakan dengan baik. Dokumen ini merupakan landasan fundamental bagi arah kebijakan, pelaksanaan tugas, dan perumusan strategi pembangunan bidang hukum di wilayah Kalimantan Selatan selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perencanaan yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan Renstra Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, dokumen ini menjadi pedoman strategis yang memastikan setiap program dan kegiatan terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap capaian kinerja periode sebelumnya, tantangan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika lingkungan strategis. Melalui pendekatan tersebut, kami berupaya merumuskan sasaran dan indikator kinerja yang realistis, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Besar harapan kami agar dokumen ini dapat menjadi acuan yang kuat bagi seluruh jajaran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap aktivitas organisasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran, mitra kerja, dan pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang profesional di wilayah Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah

Alex Cosmas Pinem

kemenkumkalsel kalsel.kemenkum.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis 1
1.1.2 Tugas, Fungsi dan Peran 2
1.1.3 Struktur Organisasi 3
1.1.4 Sumber Daya Manusia 8
1.1.5 Sarana dan Prasarana 11
1.1.6 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2020-2024 13
1.2 Potensi dan Permasalahan 29
1.2.1 Potensi pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan 29
1.2.2 Permasalahan pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan 30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM 32
2.1 Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 32
2.2 Misi Kementerian Hukum 35
2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga 37
2.4 Sasaran Strategis Kementerian Kementerian Hukum 37
2.5 Sasaran Program Unit Eselon I 39
2.6 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan 40
2.6.1 Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029 41
2.7 Pohon Kinerja 45
2.7.1 Sasaran Kegiatan 1 s.d. 2 45
2.7.2 Sasaran Kegiatan 3 s.d. 4 46
2.7.3 Sasaran Kegiatan 5 s.d. 7 47
2.7.4 Sasaran Kegiatan 8 48
2.7.5 Sasaran Kegiatan 9 s.d. 12 49
2.7.6 Sasaran Kegiatan 13 50
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 51
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 51
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum 53
3.3 Kerangka Regulasi 62
3.4 Kerangka Kelembagaan 65
3.5 Strategi Kantor Wilayah 72
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 77
4.1 Target Kinerja 77

kemenkumkalsel kalsel.kemenkum.go.id

4.2 Kerangka Pendanaan 81
BAB V PENUTUP.....82
LAMPIRAN 83

kemenkumkalsel kalsel.kemenkum.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah 4
Gambar 2 Jumlah Pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel 9
Gambar 3 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020 13
Gambar 4 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2021 14
Gambar 5 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2022 14
Gambar 6 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2023 14
Gambar 7 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2024 15
Gambar 8 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2020 16
Gambar 9 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2021 16
Gambar 10 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2022 16
Gambar 11 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2023 17
Gambar 12 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 17
Gambar 13 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2020 18
Gambar 14 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2021 19
Gambar 15 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2022 19
Gambar 16 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2023 20
Gambar 17 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2024 20
Gambar 18 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020 21
Gambar 19 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 21
Gambar 20 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 22
Gambar 21 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 22
Gambar 22 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 22
Gambar 23 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 23
Gambar 24 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2021 24
Gambar 25 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 24
Gambar 26 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 25
Gambar 27 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024 26
Gambar 28 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2020 26
Gambar 29 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2021 27
Gambar 30 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2022 27
Gambar 31 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2023 28
Gambar 32 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2024 28
Gambar 33 Pohon Kinerja SK 1 dan SK 2 45
Gambar 34 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 1 dan Sasaran Kegiatan 2 45
Gambar 35 Pohon Kinerja SK 3 dan SK 4 46
Gambar 36 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 3 dan Sasaran Kegiatan 4 46
Gambar 37 Pohon Kinerja SK 5, SK 6 dan SK 7 47
Gambar 38 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 5, Sasaran Kegiatan 6, dan Sasaran Kegiatan 7 47
Gambar 39 Pohon Kinerja SK 8 48
Gambar 40 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 8 48
Gambar 41 Pohon Kinerja SK 9, SK 10, SK 11 dan SK 12 49
Gambar 42 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 9, Sasaran Kegiatan 10, Sasaran Kegiatan 11, dan Sasaran Kegiatan 12 49
Gambar 43 Pohon Kinerja SK 13 50
Gambar 44 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 13 50
Gambar 45 rangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 51
Gambar 46 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkum 54

kemenkumkalsel kalsel.kemenkum.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Jabatan pada Divisi Pelayanan Hukum 9
Tabel 2 Klasifikasi Jabatan pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan 10
Tabel 3 Klasifikasi Jabatan pada Bagian Tata Usaha dan Umum 10
Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan 11
Tabel 5 Faktor Internal Permasalahan 30
Tabel 6 Faktor Eksternal Permasalahan 31
Tabel 7 Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029 42
Tabel 8 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BPHN 66
Tabel 9 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen PP 67
Tabel 10 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen KI 68
Tabel 11 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen AHU 68
Tabel 12 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BPSDM 69
Tabel 13 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BSK 70
Tabel 14 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Sekretariat Jenderal 71
Tabel 15 Strategi atas Isu pada Bagian TU dan Umum 72
Tabel 16 Strategi atas Isu pada Divisi Pelayanan Hukum 75
Tabel 17 Strategi atas Isu pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan 75
Tabel 18 Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 .. 77

kemenkumkalsel kalsel.kemenkum.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis

Pemerintah Republik Indonesia memasuki era pembangunan baru dengan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih tahun 2025-2029. Bapak Presiden telah menetapkan Visi, Misi, Program Prioritas hingga Quick Wins yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas tahun 2045. Arah Kebijakan dan strategi tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan menjadi acuan seluruh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (K/L) dalam merumuskan Rencana Strategis K/L tahun 2025-2029. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara terencana dalam periode lima tahunan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan pembangunan nasional dan rencana strategis Kementerian Hukum. Selain itu, penyusunan Renstra juga mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis, termasuk perkembangan hukum nasional, peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel, serta tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kalimantan Selatan sebagai wilayah dengan karakteristik demografis dan geografis yang beragam serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, menghadapi berbagai tantangan strategis terkait pelayanan administrasi hukum umum, penegakan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, penanganan keimigrasian, serta penguatan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan dan strategi pembangunan hukum yang terarah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sinergis dengan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum, Renstra Kanwil Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital layanan, serta optimalisasi kontribusi Kantor Wilayah dalam mendukung program prioritas nasional. Renstra ini juga menjadi dasar penyusunan rencana kinerja tahunan serta alat ukur pencapaian sasaran melalui indikator yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil.

Dengan demikian, Renstra 2025–2029 diharapkan menjadi landasan kebijakan strategis bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan.

1.1.2 Tugas, Fungsi dan Peran

Transformasi Kemenkumham berdasarkan Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tersebut berdampak kepada bidang pelaksanaan tugas, dimana jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 3 (tiga) bidang fungsi yang menjadi Kementerian tersendiri, yaitu Bidang Hukum menjadi Kementerian Hukum, Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bidang Hak Asasi Manusia yang menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Transformasi ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Visi serta cita-cita pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, yaitu ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum terutama urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual;
2) Pelaksanaan tugas administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
5) pelaksanaan pembinaan hukum;
6) Pelaksanaan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
7) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
8) pelaksanaan kegiatan teknis di daerah;
9) pelaksanaan tugas pokok di daerah;
10) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menghadapi perencanaan pembangunan bidang Hukum tahun 2025-2029, Kantor Wilayah memiliki beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Selain itu, capaian kinerja Kementerian Hukum yang diambil dari capaian kinerja Kemenkumham juga dapat menjadi modal dasar dalam melanjutkan pembangunan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh dua Kepala Divisi dan satu Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum dengan gambaran tugas sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah

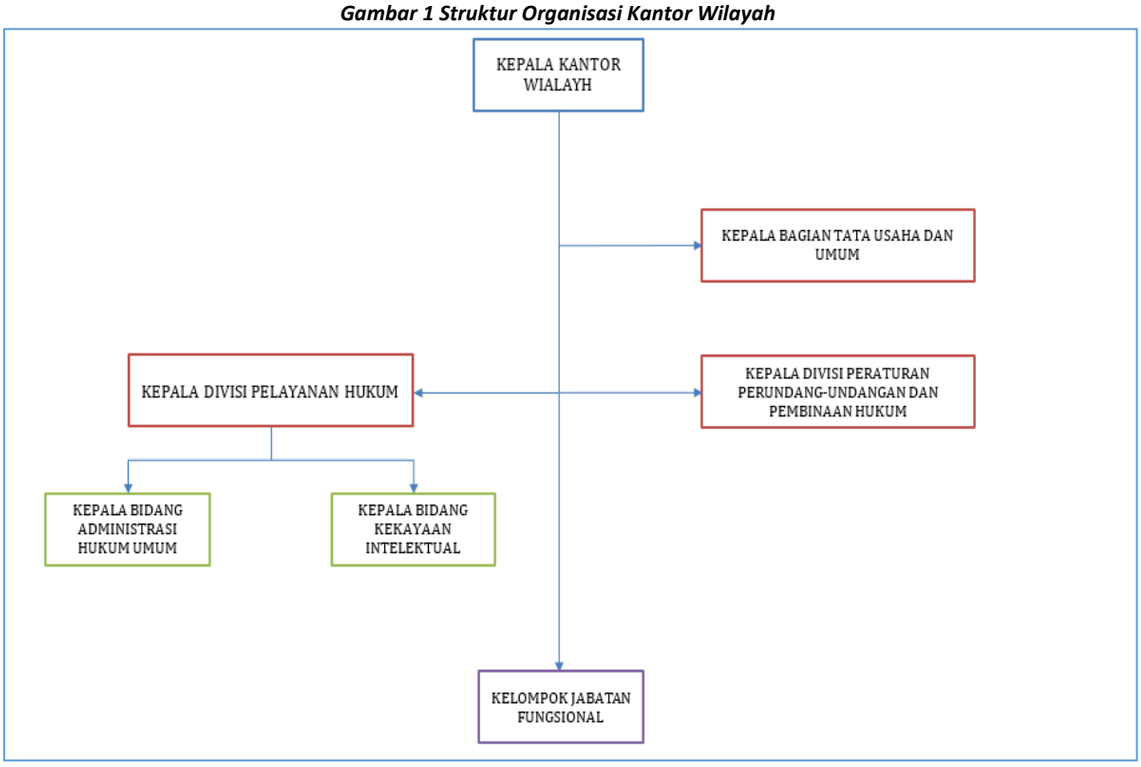

Uraian Tugas dan Fungsi pada masing-masing Divisi dan Bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Divisi Pelayanan Hukum	
Tugas	**Fungsi**
membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapka oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan	a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan; b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Dalam meleksanakan tugas dan fungsinya Divisi Pelayanan Hukum dibantu oleh dua bidang yang terdiri atas :

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	
Tugas	**Fungsi**
Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi,	a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum	administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; b. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan c. penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	
Tugas	**Fungsi**
melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual	a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan

	kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

2. Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	
Tugas	**Fungsi**
Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.	a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan

	penyusunan produk hokum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hokum di daerah; d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah; e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah; f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks

	reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum	
Tugas	**Fungsi**
mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.	a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan; e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi; f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai menunjukkan kapasitas

sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Gambar 2 Jumlah Pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel

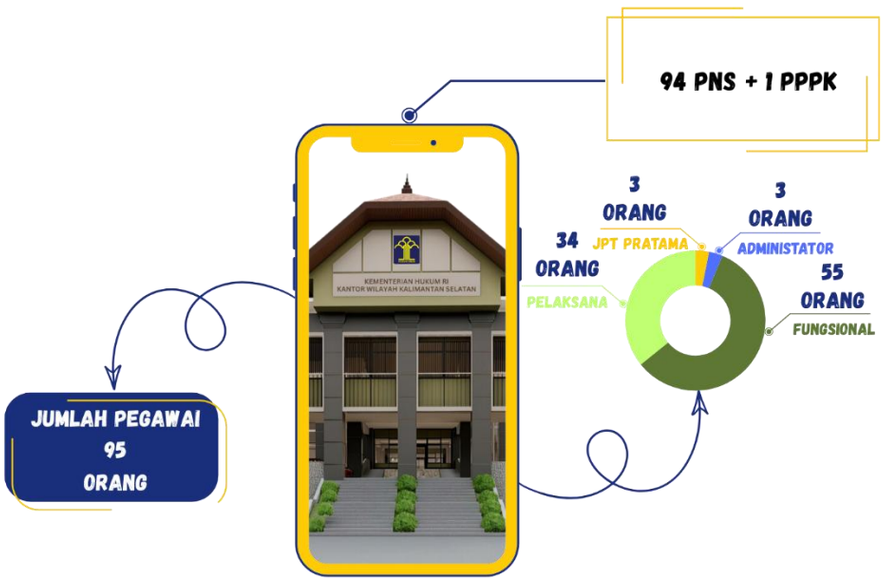

Secara keseluruhan, jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan saat ini berjumlah 95 orang, terdiri dari Pegawai Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Pelaksana, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa jumlah terbesar berada pada kelompok Jabatan Fungsional yang mencakup antara Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan fungsional umum lainnya, yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan layanan teknis. Adapun berdasarkan Jenis Jabatan dan Pangkat/ Golongan Pegawai Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan dapaty diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Jabatan
   A. Divisi Pelayanan Hukum

Tabel 1 Jenis Jabatan pada Divisi Pelayanan Hukum

Jabatan Fungsional	**Jumlah**
Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya	0
Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda	1
Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	3
Jabatan Pelaksana	
Penelaah Teknis Kebijakan	3
Penata Kelola Pemerintahan	1
Pengolah Data dan Informasi	3
Operator Layanan Operasional	1

B. Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Tabel 2 Klasifikasi Jabatan pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Jabatan Fungsional	**Jumlah**
Analis Hukum Madya	0
Analis Hukum Ahli Muda	3
Analis Hukum Ahli Pertama	4
Analis Kebijakan Ahli Madya	0
Analis Kebijakan Ahli Muda	0
Analis Kebijakan Ahli Pertama	3
Penyuluh Hukum Madya	0
Penyuluh Hukum Muda	1
Penyuluh Hukum Pertama	3
Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	2
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	11
Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	4
Pustakawan Madya	0
Pustakawan Muda	0
Pustakawan Pertama	1
Jabatan Pelaksana	
Penelaah Teknis Kebijakan	3
Penata Kelola Pemerintahan	1
Pengolah Data dan Informasi	3

C. Bagian Tata Usaha dan Umum

Tabel 3 Klasifikasi Jabatan pada Bagian Tata Usaha dan Umum

Jabatan Fungsional	**Jumlah**
Analis Anggaran Madya	0
Analis Anggaran Muda	1
Analis Anggaran Pertama	1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	0
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	0
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	1
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	1
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	4
Arsiparis Madya	0
Arsiparis Muda	0
Arsiparis Pertama	1
Pranata Hubungan Masyarakat Madya	0
Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1
Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja	0

Negara Penyelia	
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	3
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	0
Pranata Komputer Madya	0
Pranata Komputer Muda	0
Pranata Komputer Pertama	4
Jabatan Pelaksana	
Penelaah Teknis Kebijakan	7
Penata Kelola Pemerintahan	7
Pengolah Data dan Informasi	6
Pengelola Layanan Operasional	6
Pengadministrasi Perkantoran	5

Jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan hingga saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan jabatan sesuai analisis beban kerja dan tuntutan operasional. Ketidaksesuaian tersebut terlihat baik dari aspek jumlah pegawai maupun kesesuaian kompetensi dan kualifikasi terhadap jabatan yang ditempati. Kondisi ini menegaskan bahwa pemenuhan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani melalui perencanaan kebutuhan SDM berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengajuan formasi baru, optimalisasi penempatan pegawai berbasis kompetensi, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

2. Pangkat/Golongan

Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

IV/d :	0 orang	III/d :	17 orang	II/d :	6 orang
IV/c :	2 orang	III/c :	16 orang	II/c :	0 orang
IV/b :	6 orang	III/b :	22 orang	II/b :	4 orang
IV/a :	2 orang	III/a :	19 orang	II/a :	1 orang

1.1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses kegiatan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Sarana dan prasarana juga dapat meningkatkan produktivitas kegiatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi sarana dan prasarana tersebut pada saat ini secara umum cukup memadai, namun masih memerlukan pengembangan dan peningkatan kapasitas seiring dengan kebutuhan pelayanan dan tuntutan kinerja yang semakin kompleks. Adapun penggunaan sarana/ prasarana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1) Secara fisik, Kantor Wilayah menempati gedung kantor multi-lantai, dilengkapi dengan ruang kerja struktural dan fungsional, ruang rapat, ruang pelayanan publik, fasilitas arsip, ruang data dan jaringan, area parkir, musholla, serta fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas peralatan perkantoran seperti perangkat komputer, jaringan internet, sistem persuratan elektronik, perangkat telekomunikasi, dan sistem keamanan berbasis CCTV turut menunjang operasional pegawai dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, namun dengan kondisi geografis yang sering terjadi banjir rob, serta mengikuti peraturan bahwa Kantor Vertikal berada di Ibu Kota Provinsi, maka tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan akan berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru dengan tujuan peningkatan kualitas layanan dan kinerja;
2) Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya;
3) Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada dikantor wilayah kementerian hukum dan HAM Kalimantan Selatan, seperti computer dan laptop bagi setiap operator pelayanan public.

Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal komputer / laptop, peralatan elektronik. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu bagian dari komitmen Kantor Wilayah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.1.6 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2020-2024

1. **Sekretariat Jenderal**
   a. **2020**

Gambar 3 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020

1	2	3
SASARAN STRATEGIS: Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	SASARAN STRATEGIS: Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	SASARAN STRATEGIS: Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
INDIKATOR KINERJA: Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	INDIKATOR KINERJA: Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	INDIKATOR KINERJA: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan
TARGET: 1 unit	TARGET: 1.000 m^2	TARGET: 33 Dokumen
REALISASI: 1 unit	REALISASI: 1.000 m^2	REALISASI: 33 Dokumen
CAPAIAN: 100%	CAPAIAN: 100%	CAPAIAN: 100%
✓ TARGET TERCAPAI	✓ TARGET TERCAPAI	✓ TARGET TERCAPAI

4	5	6
SASARAN STRATEGIS: Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	SASARAN STRATEGIS: Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	SASARAN STRATEGIS: Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
INDIKATOR KINERJA: Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	INDIKATOR KINERJA: Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	INDIKATOR KINERJA: Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan
TARGET: 33 Layanan	TARGET: 33 Layanan	TARGET: 33 Layanan
REALISASI: 33 Layanan	REALISASI: 33 Layanan	REALISASI: 33 Layanan
CAPAIAN: 100%	CAPAIAN: 100%	CAPAIAN: 100%
✓ TARGET TERCAPAI	✓ TARGET TERCAPAI	✓ TARGET TERCAPAI

7	8	9
SASARAN STRATEGIS: Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	SASARAN STRATEGIS: Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	SASARAN STRATEGIS: Layanan Perkantoran
INDIKATOR KINERJA: Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	INDIKATOR KINERJA: Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat	INDIKATOR KINERJA: Jumlah layanan perkantoran
TARGET: 33 Layanan	TARGET: 33 Layanan	TARGET: 1 Layanan
REALISASI: 33 Layanan	REALISASI: 33 Layanan	REALISASI: 1 Layanan
CAPAIAN: 100%	CAPAIAN: 100%	CAPAIAN: 100%
✓ TARGET TERCAPAI	✓ TARGET TERCAPAI	✓ TARGET TERCAPAI

b. 2021

Gambar 4 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2021

c. 2022

Gambar 5 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2022

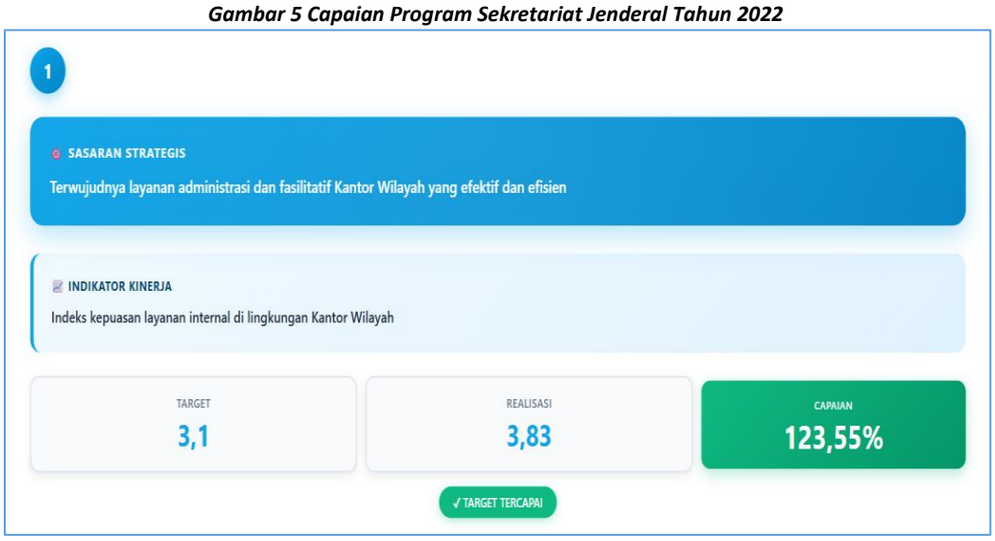

d. 2023

Gambar 6 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2023

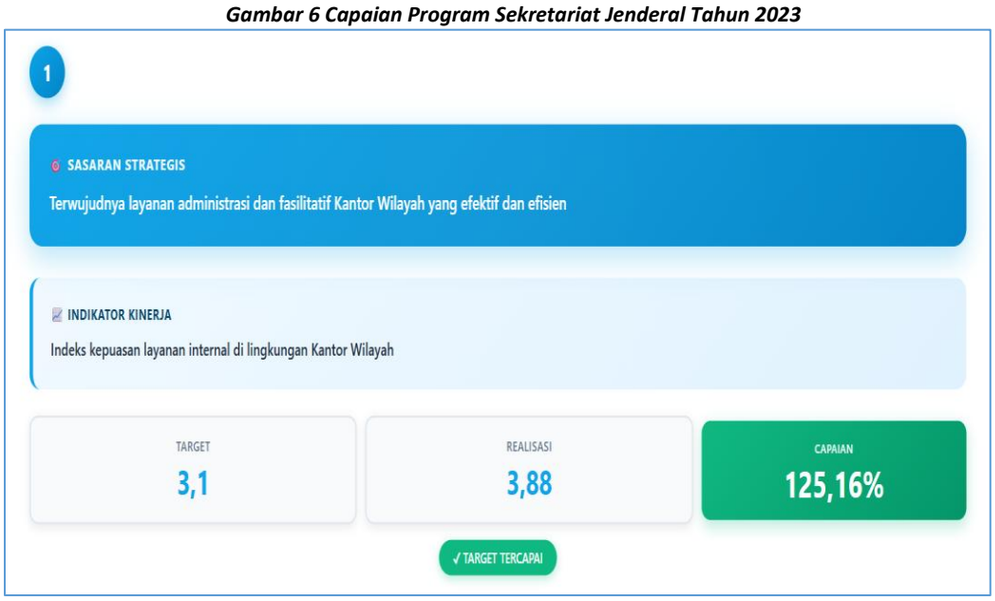

e. 2024

Gambar 7 Capaian Program Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Program Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kemenkumham (saat itu) berfungsi memberikan dukungan manajemen dan pelayanan administratif guna menunjang keberhasilan tugas dan fungsi teknis pemasyarakatan, imigrasi, administrasi hukum umum, pelayanan hukum dan HAM, serta pelayanan publik lainnya.

Selama periode Renstra 2020–2024, beberapa indikator kinerja pada program Sekretariat Jenderal menunjukkan capaian yang secara konsisten sesuai atau melampaui target. Hal ini mencerminkan meningkatnya efektivitas kinerja dukungan manajemen dan tata kelola internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Capaian target indikator program Sekretariat Jenderal menunjukkan bahwa:

- Dukungan manajemen di Kantor Wilayah berjalan efektif, efisien, dan professional;
- Kualitas tata kelola birokrasi mengalami peningkatan;
- Produktivitas dan kepuasan pegawai meningkat;
- Pengelolaan sumber daya negara dilakukan dengan akuntabel dan transparan;
- Pencapaian target kinerja unit teknis ikut didukung secara optimal.

2. Administrasi Hukum Umum

a. 2020

Gambar 8 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2020

b. 2021

Gambar 9 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2021

c. 2022

Gambar 10 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2022

d. 2023

Gambar 11 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2023

e. 2024

Gambar 12 Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2024

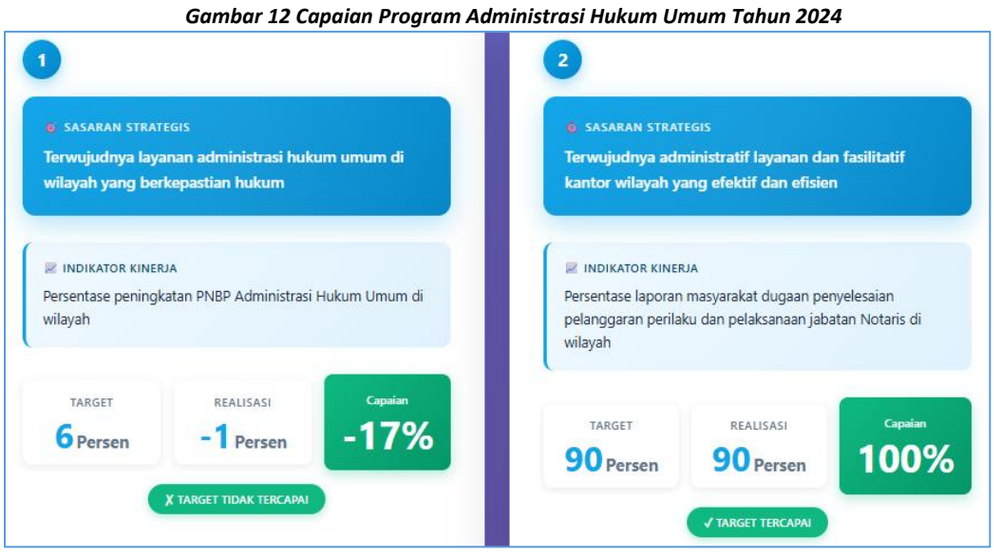

Program Administrasi Hukum Umum (AHU) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bertujuan memberikan pelayanan di bidang hukum privat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Selama pelaksanaan Renstra 2020–2024, sejumlah indikator kinerja AHU pada Kantor Wilayah menunjukkan hasil capaian sesuai atau melampaui target, dan hanya terdapat satu Indikator Kinerja yaitu peningkatan Jumlah Penerimaan negara Bukan Pajak yang belum memenuhi capaian target, adapun penyebab ketidakmampuan untuk mencapai target tersebut yaitu target yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, namun atas capaian Indikator Kinerja tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menjelaskan bahwa atas

tidak terpenuhinya capaian di kantor wilayah tidak akan menganggu capaian di pusat, hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya secara akumulasi PNBP yang didapatkan oleh Kementerian Hukum.

Tercapainya target pada mayoritas Indikator Kinerja Kegiatan menunjukkan bahwa :

- Pelayanan hukum privat di wilayah telah berjalan efektif, transparan dan akuntabel
- Kualitas layanan kepada masyarakat meningkat dan memperoleh kepercayaan publik
- Sistem digital pelayanan hukum (AHU Online) telah meningkatkan efisiensi proses layanan
- Pengawasan terhadap profesi Notaris berjalan lebih baik dan responsif

3. Kekayaan Intelektual

a. 2020

Gambar 13 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2020

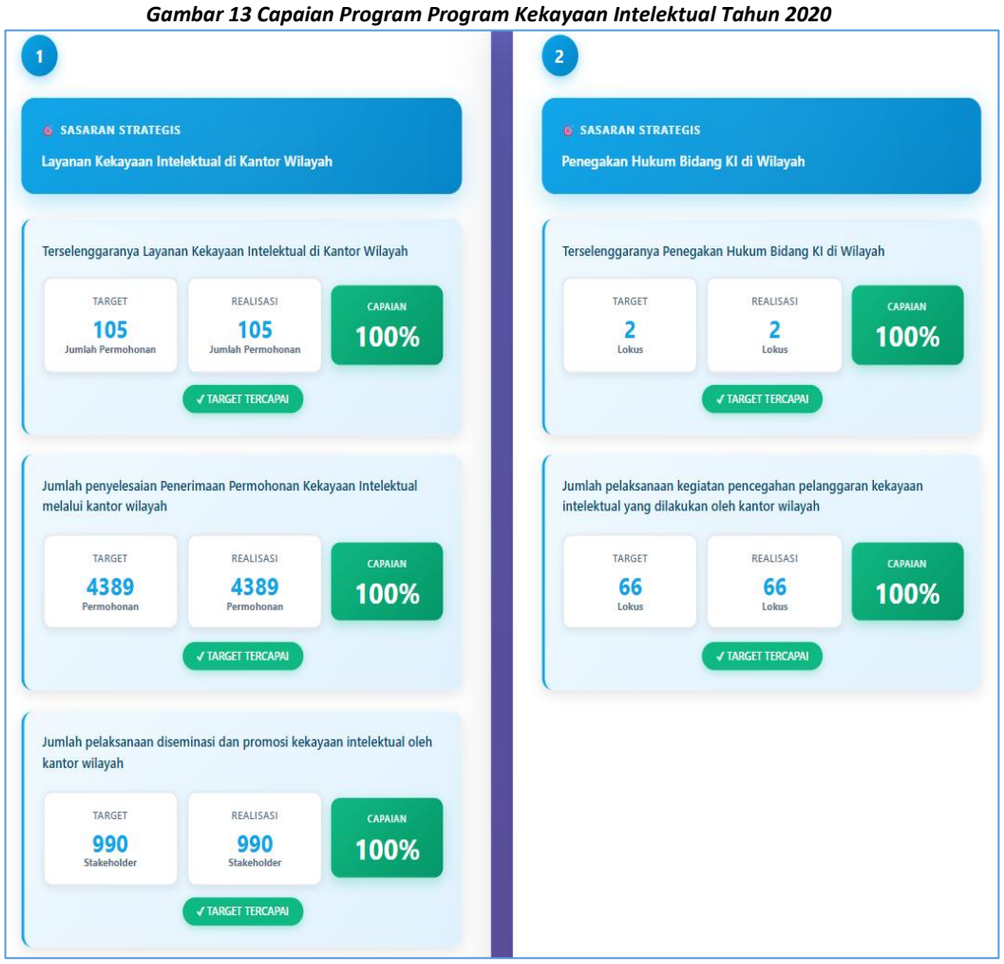

b. 2021

Gambar 14 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2021

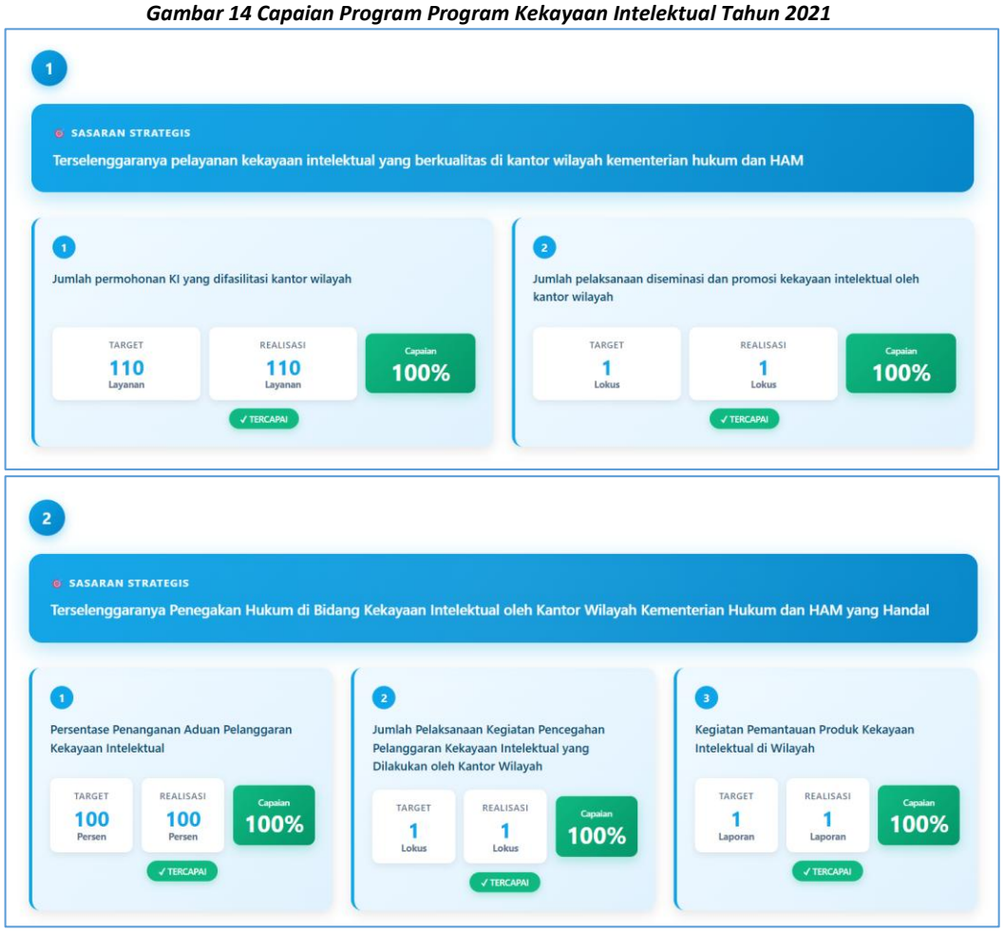

c. 2022

Gambar 15 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2022

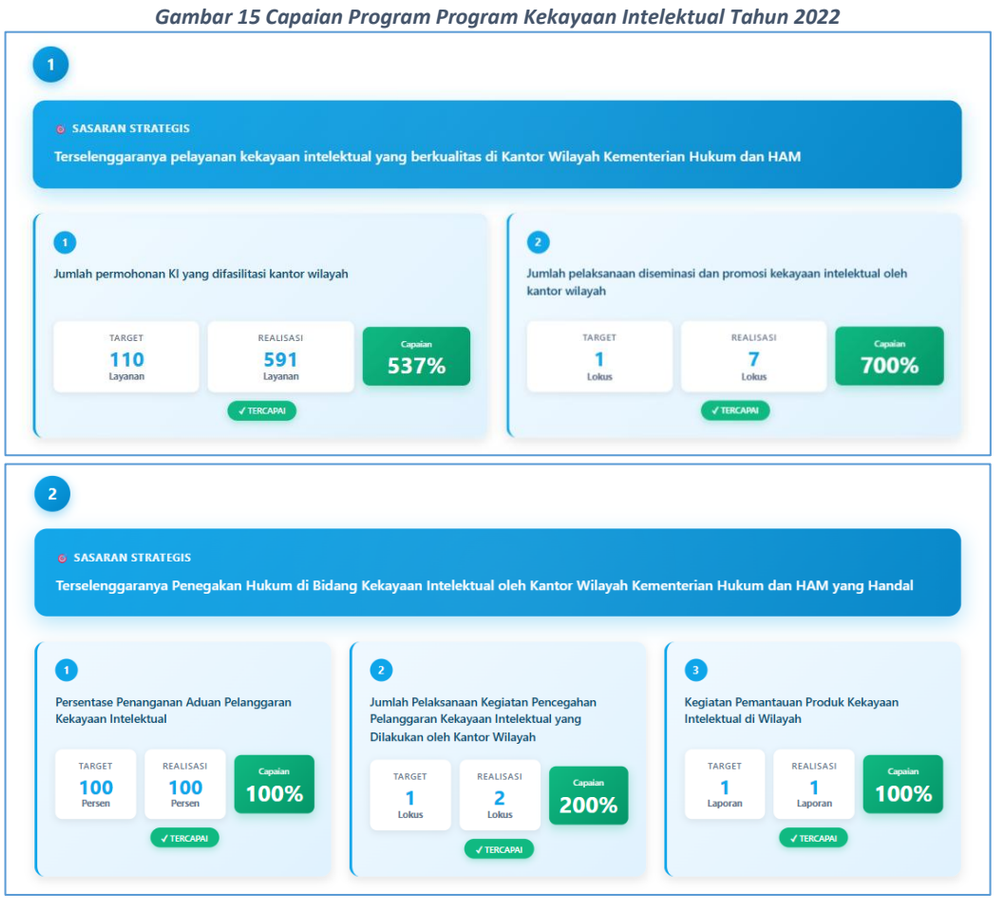

d. 2023

Gambar 16 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2023

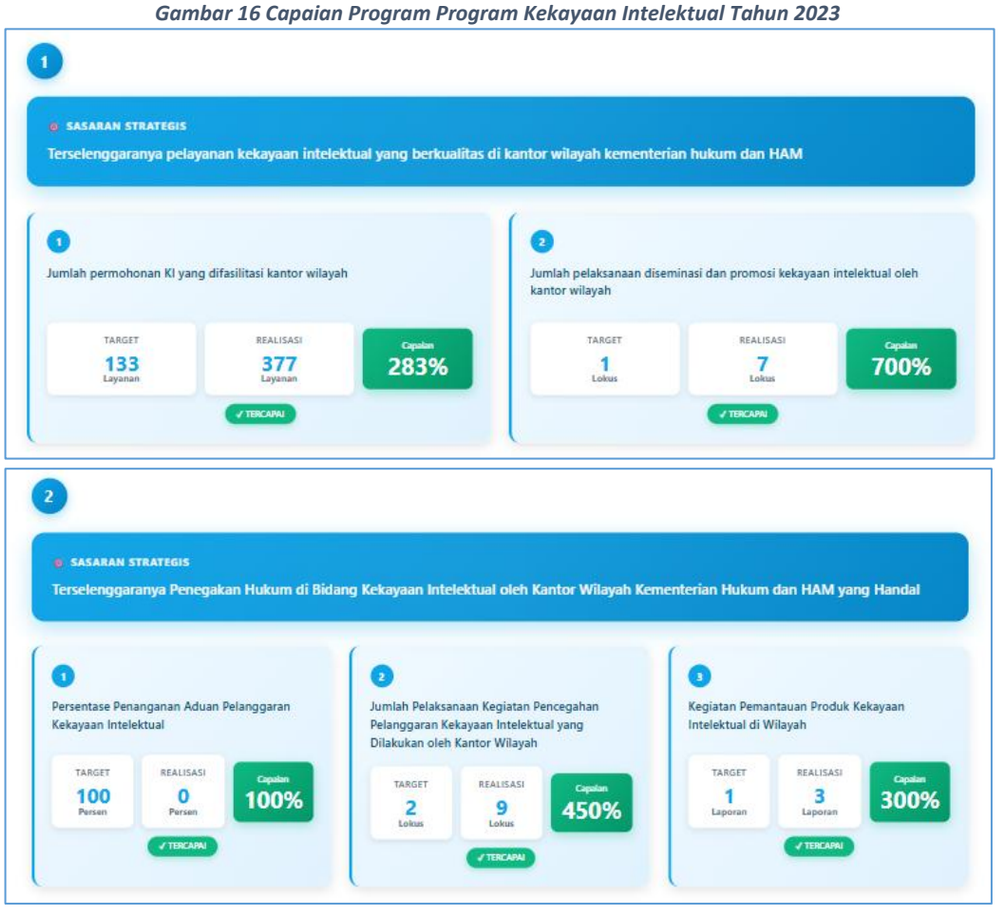

e. 2024

Gambar 17 Capaian Program Program Kekayaan Intelektual Tahun 2024

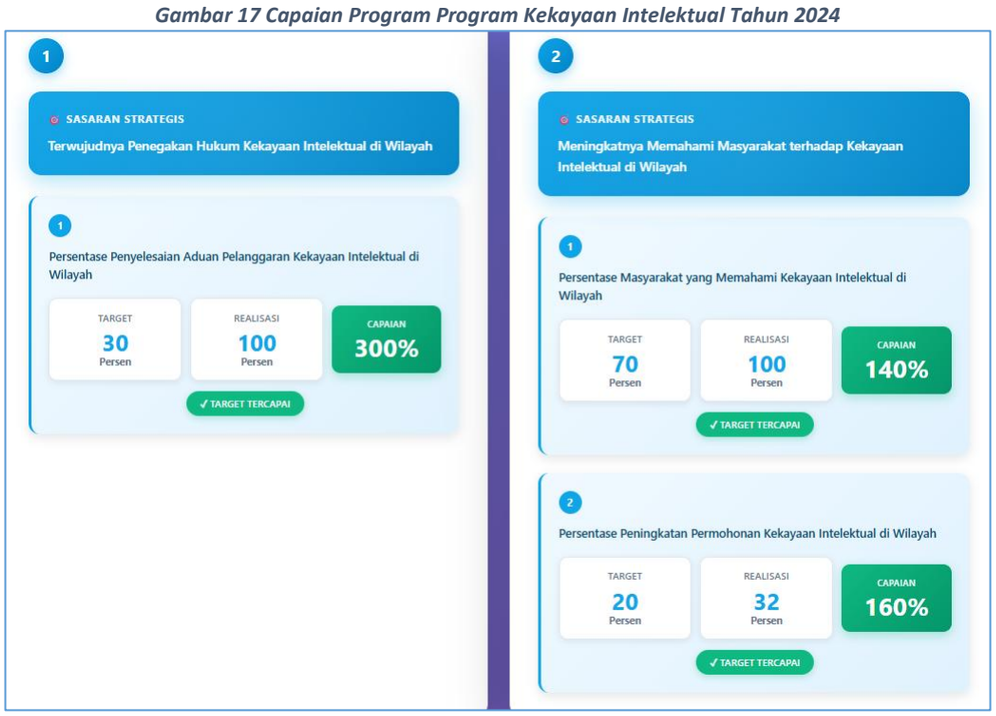

Program Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu program strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di Kantor Wilayah melalui kegiatan pelayanan, penyuluhan, fasilitasi pendaftaran KI, dan penanganan sengketa KI di wilayah. Program ini

bertujuan meningkatkan pelindungan dan pemanfaatan KI serta menumbuhkan ekosistem kreativitas dan inovasi di daerah.

Selama pelaksanaan Renstra 2020–2024, beberapa indikator kinerja program KI pada Kantor Wilayah berhasil mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian target indikator KI menunjukkan bahwa:

- Pelayanan KI telah meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas
- Kesadaran masyarakat mengenai pelindungan KI semakin berkembang
- Ekosistem kreatif di daerah menjadi lebih produktif dan professional
- Sistem pelayanan digital KI semakin efektif dan mudah diakses
- Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan komunitas berjalan baik

4. Peraturan Perundang-Undangan

a. 2020

Gambar 18 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020

b. 2021

Gambar 19 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021

c. 2022

Gambar 20 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022

d. 2023

Gambar 21 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

e. 2024

Gambar 22 Capaian Program Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024

Program Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan bertujuan memberikan dukungan fasilitasi pembentukan peraturan daerah, harmonisasi serta

pembinaan dan edukasi hukum untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah dan kepastian hukum di wilayah.

Selama periode Renstra 2020–2024, secara keseluruhan indikator kinerja pada Program Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan berhasil mencapai atau melampaui target kinerja, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan pembentukan produk hukum daerah. Capaian target indikator Program Peraturan Perundang-undangan menggambarkan bahwa:

- Proses pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah telah berjalan efektif, tepat waktu, dan berkualitas
- Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan semakin mampu menjadi penyangga kebijakan hukum nasional di daerah
- Kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik meningkat
- Sinergi dengan mitra kerja dan instansi terkait semakin kuat
- Tingkat literasi hukum aparatur pemerintah daerah dan masyarakat meningkat

5. Badan Pembinaan Hukum Nasional

a. 2020

Gambar 23 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020

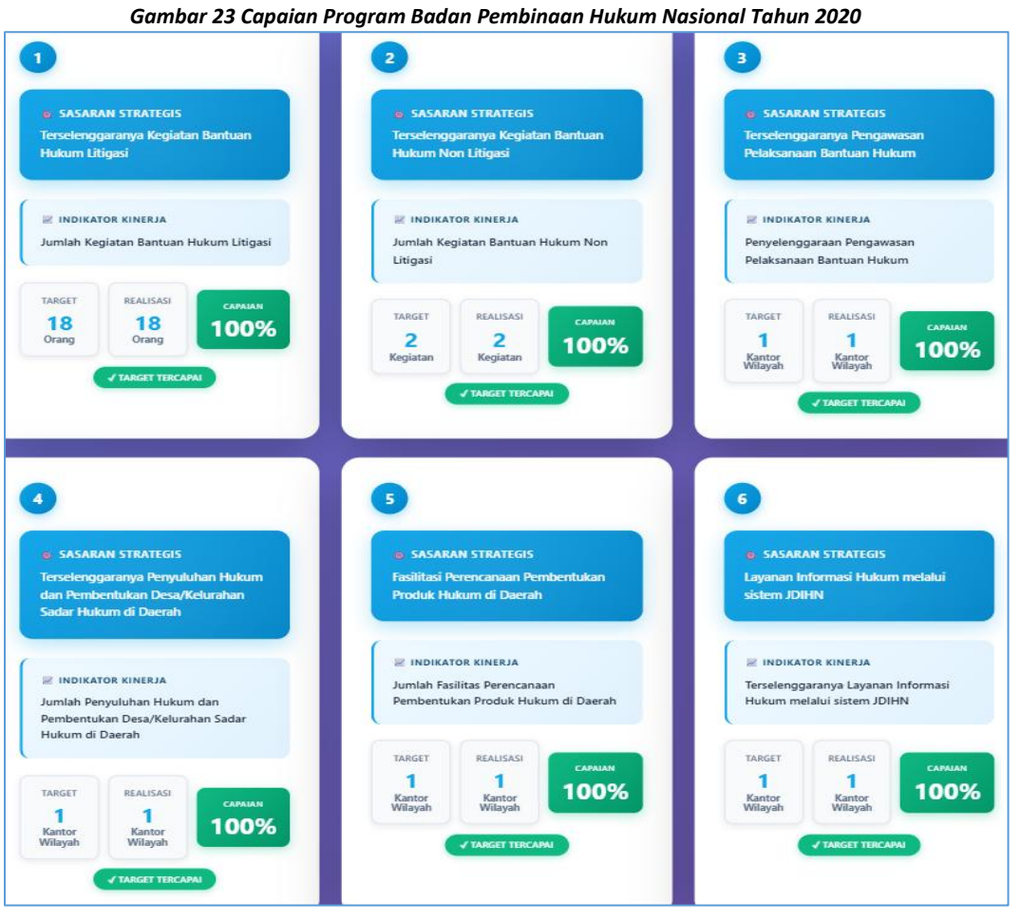

b. 2021

Gambar 24 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2021

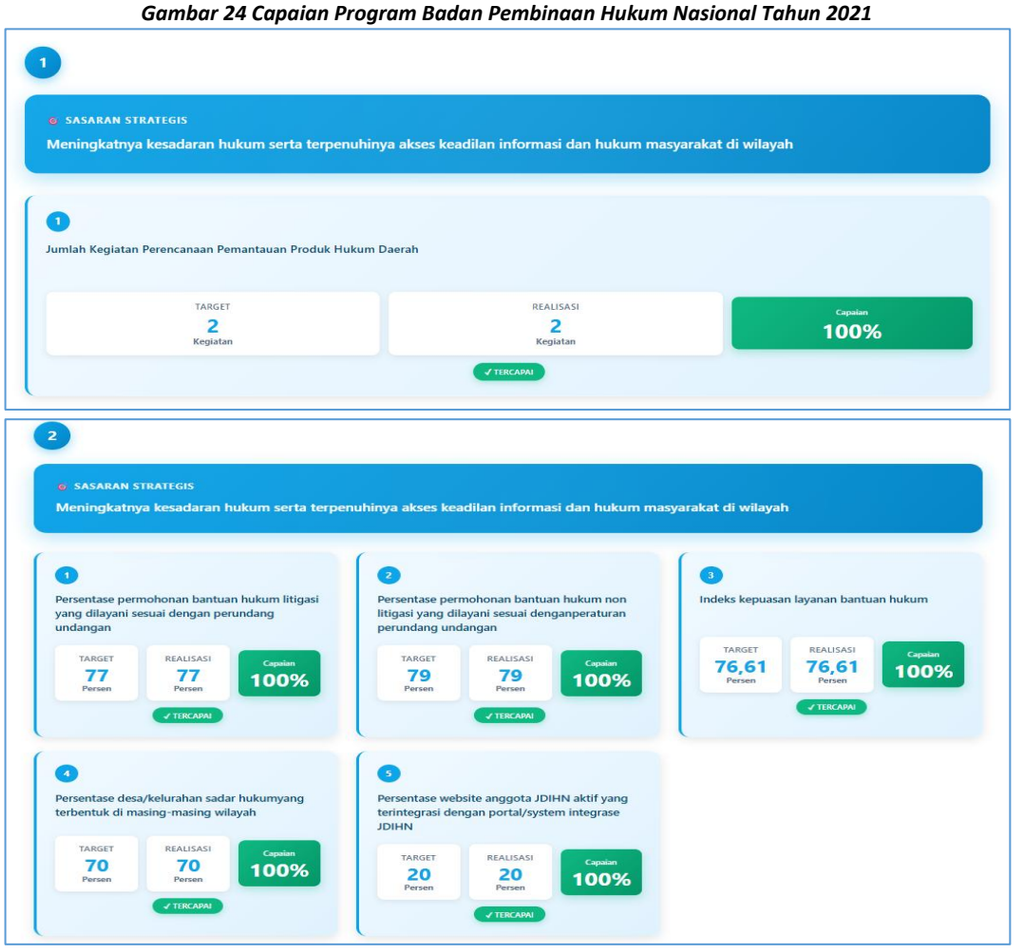

c. 2022

Gambar 25 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022

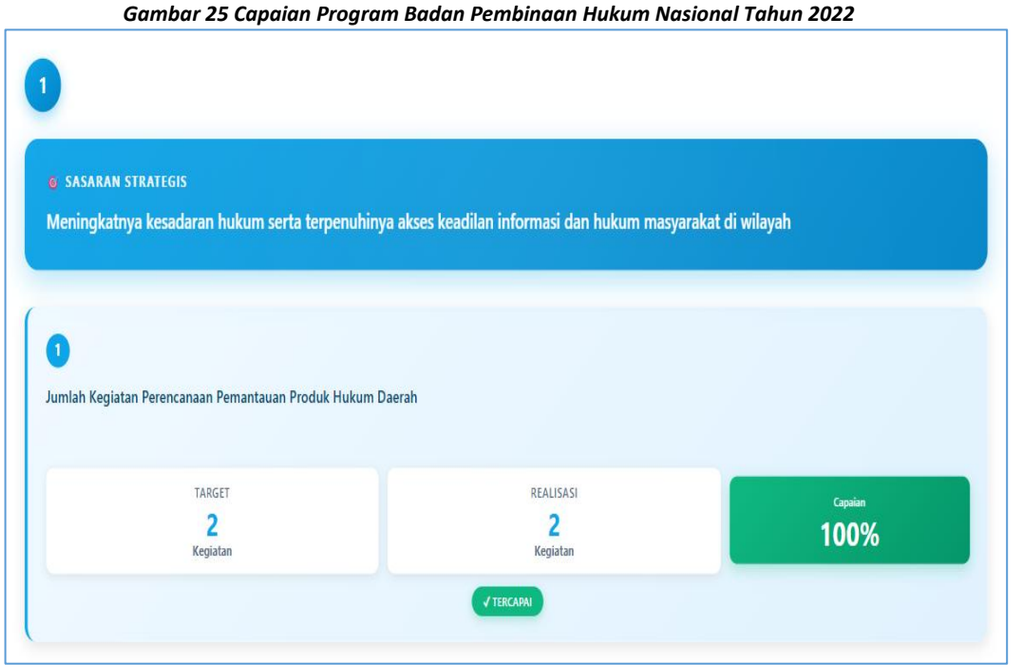

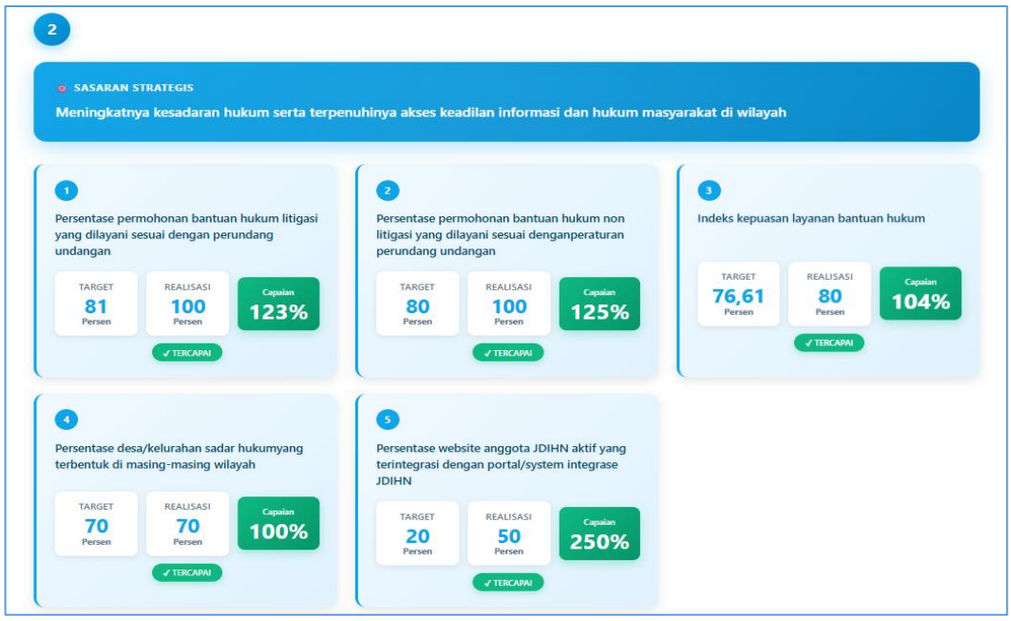

d. 2023

Gambar 26 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023

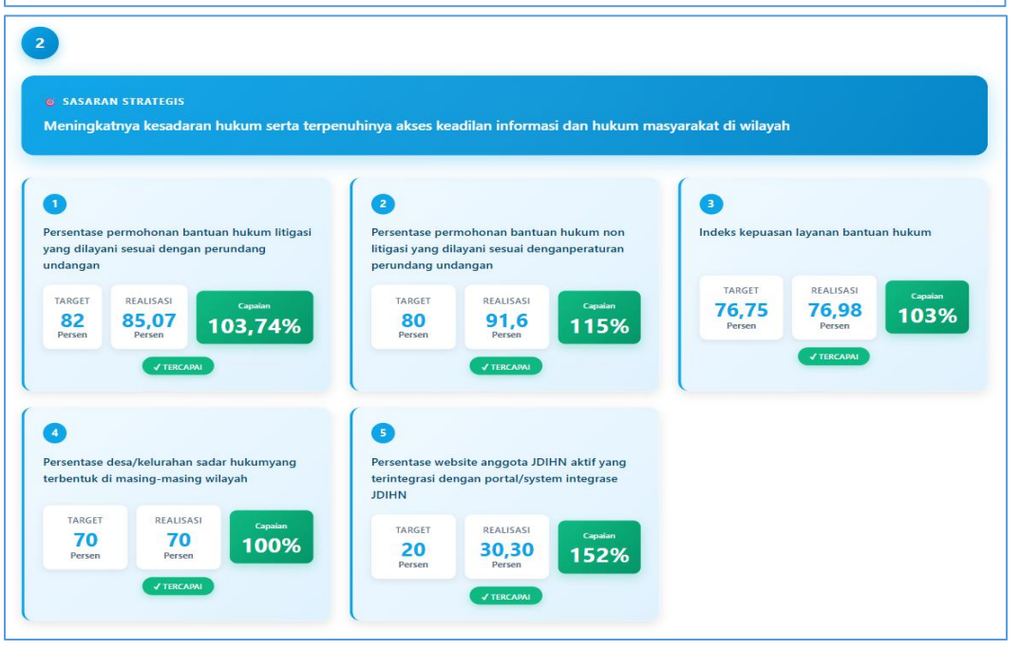

e. 2024

Gambar 27 Capaian Program Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024

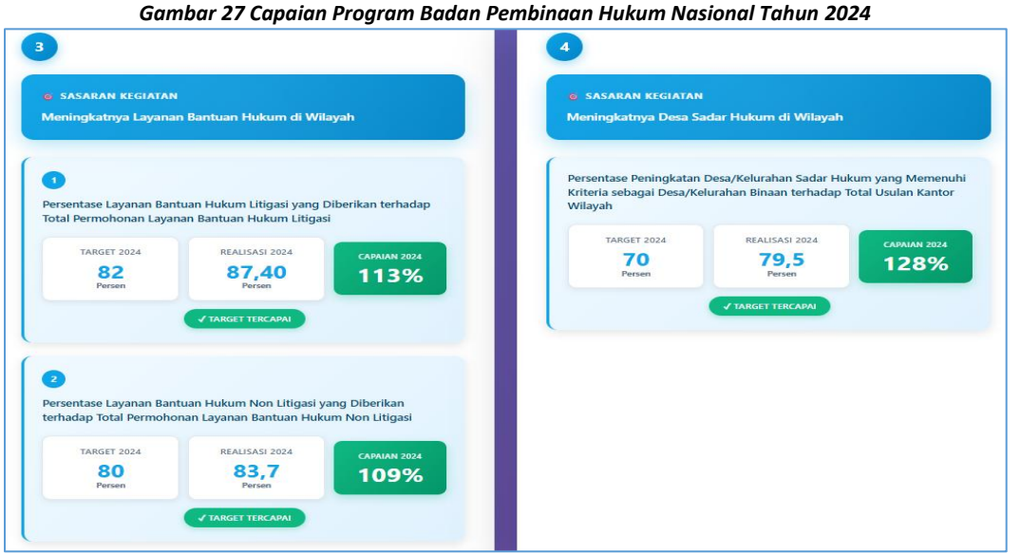

Program BPHN di tingkat Kantor Wilayah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional melalui pembinaan, penyebarluasan, dan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dio daerah. Pada periode Renstra 2020–2024, secara keseluruhan indikator kinerja kegiatan telah mencapai target atau bahkan telah melampaui target.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Program BPHN Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan mendukung tujuan strategis Renstra 2020–2024, yaitu:

- Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- Meningkatnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin
- Menguatnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
- Pembangunan budaya hukum yang konstruktif

6. Badan Strategi Kebijakan Hukum

a. 2020

Gambar 28 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2020

b. 2021

Gambar 29 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2021

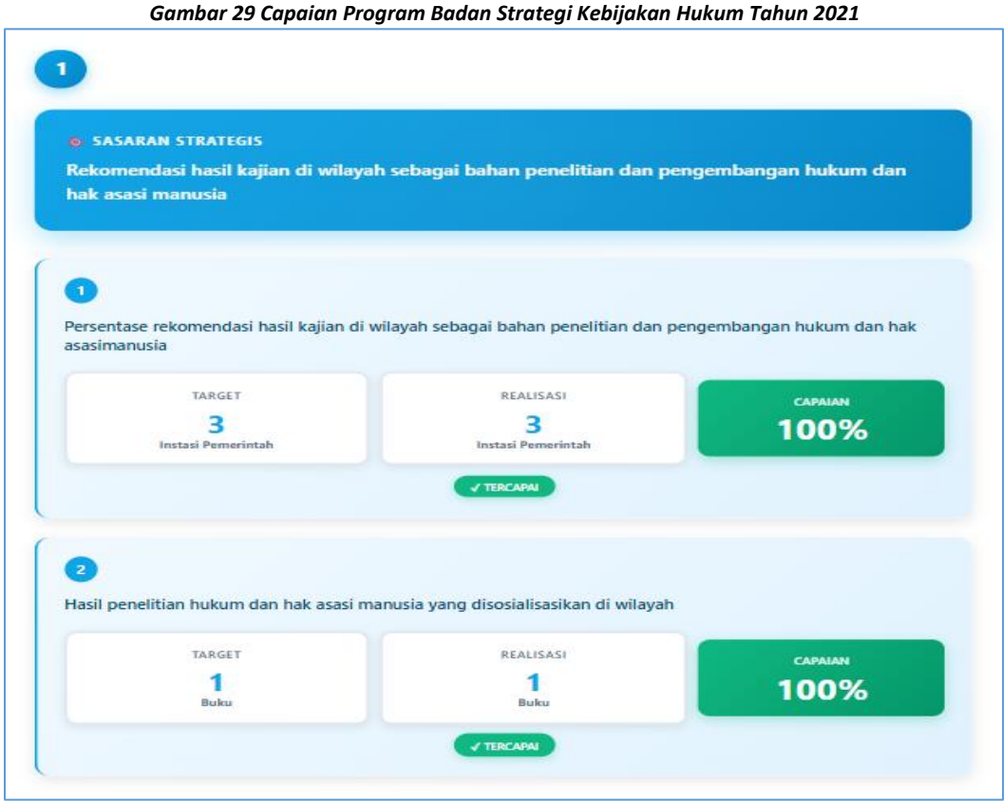

c. 2022

Gambar 30 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2022

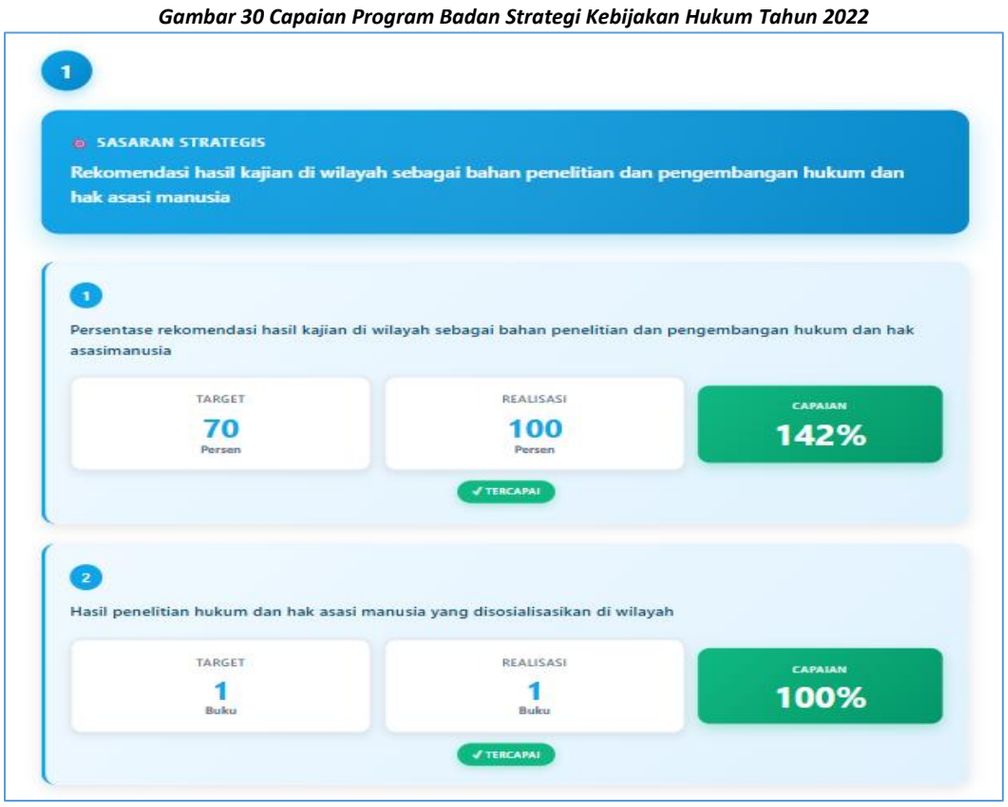

d. 2023

Gambar 31 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2023

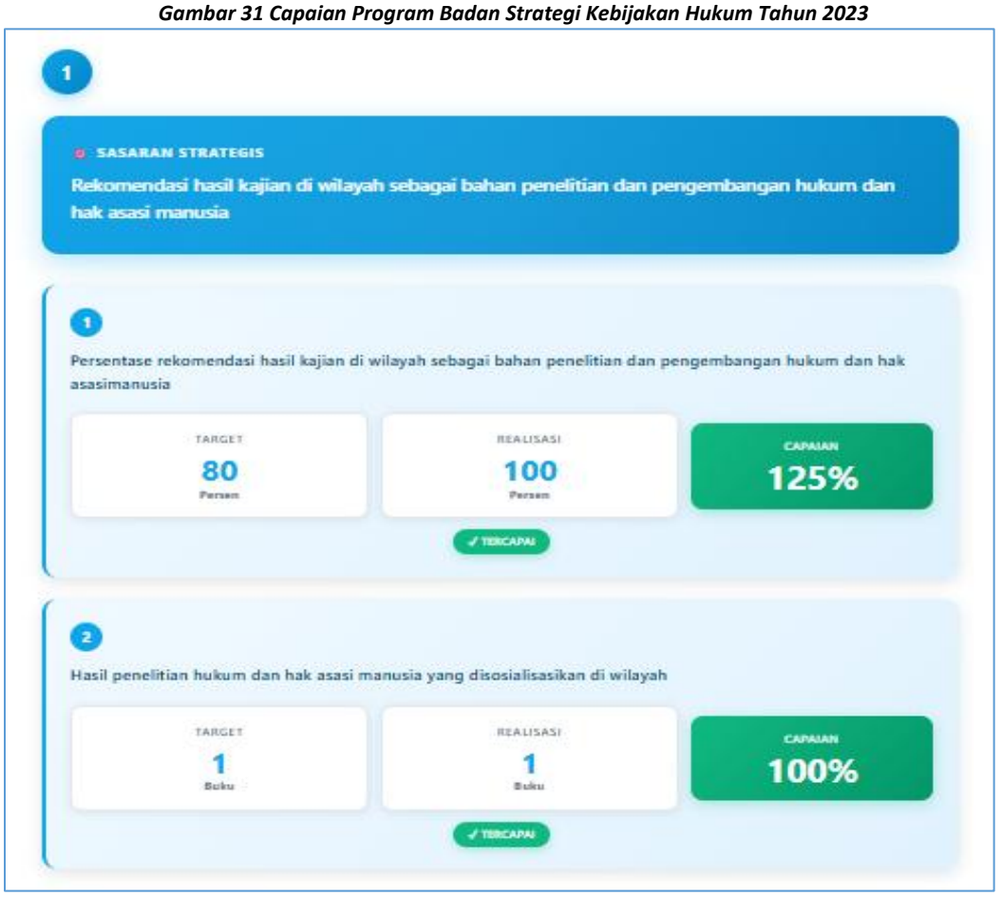

e. 2024

Gambar 32 Capaian Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2024

Program Badan Strategi Kebijakan Hukum (sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia) bertujuan mendukung perumusan kebijakan hukum nasional berbasis data, penelitian, dan partisipasi publik. Pada periode Renstra 2020–2024, secara keseluruhan indikator kinerja kegiatan yang umumnya mencapai

target di lingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan antara lain:

- Pelaksanaan kajian yang konsisten sesuai rencana kerja tahunan
- Keterlibatan atau Partisipasi aktif *stakeholder* daerah
- Penyusunan laporan kajian secara tepat waktu dan memenuhi standar metodologis
- Pelaporan berbasis evidence (data dan hasil kajian empiris)
- Adanya tindak lanjut rekomendasi dalam bentuk sinkronisasi kebijakan daerah

Keberhasilan indikator kinerja Program Badan Strategi Kebijakan Hukum berkontribusi terhadap:

- Penguatan kualitas perumusan kebijakan hukum nasional melalui basis data dan analisis ilmiah
- Terciptanya sinkronisasi kebijakan hukum pusat dan daerah
- Meningkatnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan hukum

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memiliki potensi strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Potensi-potensi tersebut merupakan modal dasar yang penting dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode perencanaan strategi mendatang. Adapun potensi utama yang dimiliki Kantor Wilayah Kalimantan Selatan antara lain sebagai berikut:

Pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi yang terus berkembang menjadi modal besar dalam menciptakan pelayanan hukum yang profesional. Upaya penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi berbasis digital, serta penguatan budaya kerja berintegritas memberikan ruang bagi peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Kedua, dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan yang terus ditingkatkan memungkinkan penyelenggaraan layanan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan pemanfaatan sistem layanan berbasis elektronik menjadi peluang strategis untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana tersebut salah satunya diwujudkan dengan berpindahnya Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Ketiga, posisi strategis kantor wilayah sebagai representasi pusat di daerah membuka peluang besar untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program pembinaan, penegakan hukum, edukasi publik, serta pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah.

Keempat, tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum merupakan potensi permintaan yang dapat dikembangkan melalui inovasi layanan, peningkatan literasi hukum, dan perluasan jangkauan layanan berbasis digital untuk menjawab kebutuhan publik secara lebih cepat, mudah, dan transparan.

Potensi-potensi tersebut menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja dan penyusunan arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada periode Renstra 2025-2029, sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin responsif, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

1.2.2 Permasalahan pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, Kantor Wilayah masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam periode perencanaan mendatang. Permasalahan-permasalahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Adapun permasalahan baik dari faktor Internal maupun Eksternal yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

Tabel 5 Faktor Internal Permasalahan

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**
1) Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi; **2) Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang**	**1) Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi;** **2) Penerapan manajemen ASN yang belum optimal;**

Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual; 3) Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal Kalimantan Selatan dalam masalah pidana; 4) Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional; 5) Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum serta fasilitatif administratif; 6) Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan.	3) Implementasi SPIP belum optimal; 4) Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi; 5) Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal; 6) Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten; 7) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 6 Faktor Eksternal Permasalahan

FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**
1) Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas; 2) Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan public; 3) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan hukum yg inklusif terhadap kelompok rentan; 4) Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum masyarakat serta aparatur negara; 5) Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional; 6) Dukungan dan partisipasi masyarakat; 7) Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;	1) Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; 2) Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum ; 3) Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum; 4) Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi; 5) Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global.

Untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan telah menyusun rencana tindak lanjut yang terintegrasi ke dalam dokumen Rencana Strategis. Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, akuntabel, dan berintegritas.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM

2.1 Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi merupakan Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai K/L pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Visi merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan Gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam perumusan Visi K/L, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti, yaitu:

1. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang di dalam RPJMN
2. Format penulisan Visi K/L: "……. (rumusan Visi K/L) dalam rangka mewujudkan …… (rumusan Visi Presiden)"
3. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Kementerian/Lembaga
4. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Kementerian/Lembaga;
5. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
6. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
7. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
8. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan
9. Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNARENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"**, Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaa regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan

serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045."

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
   a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat
   b. Kesetaraan di hadapan hukum
   c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
   d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
   e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
   f. Kepastian hukum
   g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

2. Stabilitas keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. Pertumbuhan ekonomi nasional bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
   a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
   b. Kepercayaan investor
   c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
4. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak (impact), dimana penyusunan Misi harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. Misi harus dapat ***menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang*** terkait;
2. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi
3. Misi berlaku pada periode tertentu;
4. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap organisasi Kementerian/Lembaga lainnya;
5. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi Kementerian/ Lembaga ke dalam tujuan Kementerian/Lembaga; dan
6. Misi ***dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNARENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V*** tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka **Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

1. **Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.**
   Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
2. **Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.**
   Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Tujuan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi. Tujuan juga merupakan visi jangka pendek atau capaian antara sebelum tercapainya visi jangka menengah tahun 2029. Penyusunan tujuan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Tujuan **harus sejalan dengan Visi dan Misi** organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
2. Tujuan harus dapat **menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai** pada periode jangka menengah;
3. Tujuan **harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki** oleh Kementerian/Lembaga;
4. Tujuan harus dapat **mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan** dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga; dan
5. Tujuan **dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL**, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam **Lampiran V** tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka **Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

1. **Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum**
   Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: **Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum.**
2. **Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.**
   Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator **Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.**

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen

PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada tingkat kinerja dampak (impact) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan **ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga**;
2. Sasaran strategis **mencerminkan berfungsinya *outcomes*** dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga **dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029** sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan **memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN**;
5. Sasaran Strategis perlu memiliki **keterkaitan dan hubungan sebabakibat dengan Sasaran Program**, dengan ketentuan bahwa **1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukun oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program**;
6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus **dirumuskan dengan jelas dan terukur**;
7. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus **dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja**;
8. **Indikator Kinerja Sasaran Strategis** Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
   a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki **lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis**;
   b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga **dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN** sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung

terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;

9. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan **mempertimbangkan**, antara lain:
   a. target harus menggambarkan **angka kuantitatif dan satuan** yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
   b. penetapan target harus **logis, relevan dengan indicator kinerjanya**, dan **berdasarkan basis data yang jelas**;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kementerian Hukum dapat diuraikan pada sub bab 2.4.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum.

2.5 Sasaran Program Unit Eselon I

Sasaran Program adalah hasil atau kondisi terukur yang ingin dicapai oleh suatu kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan strategisnya, yang biasanya diuraikan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis Kementerian. Sasaran ini berfungsi sebagai ukuran pencapaian program dan menggambarkan keluaran (output) spesifik yang diharapkan. Terdapat 17 (tujuh belas) Sasaran Program yang dimilki oleh Kementerian Hukum yang masing-masing diampu oleh Unit Eselon I dibawah Kementerian Hukum. Berikut merupakan Sasaran Program pada Kementerian Hukum :

1. Sekretariat Jenderal :
   a. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum :
   a. Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional
   b. Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU

c. **Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan**
d. **Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual :
   a. **Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual**
   b. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI**
   c. **Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual**
   d. **Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**
4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan :
   a. **Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan**
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional :
   a. **Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum**
   b. **Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia**
   c. **Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum**
   d. **Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional**
   e. **Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**
6. Badan Strategi Kebijakan Hukum :
   a. **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum**
   b. **Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**

2.6 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Sasaran kegiatan adalah Indikator turunan dari Sasaran Program Unit Eselon I kepada Kantor Wilayah yang merupakan hasil spesifik dan terukur yang ingin dicapai melalui suatu kegiatan, berfungsi sebagai target yang terperinci untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sasaran kegiatan ini juga dapat merujuk pada pihak-pihak yang menjadi target atau penerima manfaat dari kegiatan tersebut.

1. **SK-1 :** Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah
2. **SK-2 :** Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah
3. **SK-3 :** Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

4. **SK-4 :** Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan
5. **SK-5 :** Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan
6. **SK-6 :** Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah
7. **SK-7 :** Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda
8. **SK-8 :** Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah
9. **SK-9 :** Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas
10. **SK-10 :** Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah
11. **SK-11 :** Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
12. **SK-12 :** Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
13. **SK-13 :** Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

2.6.1 Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029

Sinkronisasi manajemen risiko dilakukan untuk memastikan pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif melalui identifikasi risiko pada setiap sasaran, penilaian tingkat kemungkinan dan dampak, serta penyusunan rencana mitigasi risiko. Setiap risiko yang diidentifikasi ditetapkan pengendalian eksisting dan rencana tindakan mitigasi dalam rangka menjaga keberhasilan pencapaian sasaran serta mendukung peningkatan tata kelola manajemen risiko secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Hukum. Sinkronisasi manajemen risiko terhadap Sasaran kegiatan yang diturunkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dapat diuraikan dalam table berikut :

Tabel 7 Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Risiko Utama	Dampak Risiko	Penyebab Risiko	Rencana Pengendalian
SK-1 : Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan	Keluhan meningkat, kinerja pelayanan dianggap tidak optimal	Informasi belum tersosialisasi dengan baik, keterbatasan media publikasi	Optimalisasi edukasi publik, peningkatan kanal informasi & media sosialisasi, peningkatan kompetensi petugas layanan
SK-2 : Penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran Notaris	Penyelesaian pengaduan tidak tepat waktu	Menurunnya kepercayaan publik terhadap pembinaan notaris	Kurangnya SDM pemeriksa, data tidak lengkap, koordinasi lemah	Perbaikan SOP penanganan pengaduan, monitoring berkala, sistem pelaporan digital
SK-3 : Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Rendahnya minat masyarakat mendaftar KI	Potensi ekonomi KI tidak tergarap	Minimnya pemahaman KI, biaya dan proses dianggap sulit	Sosialisasi terpadu, jemput bola KI, klinik KI, kerjasama pemerintah daerah
SK-4 : Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Proses penyelesaian sengketa berlarut	Kerugian ekonomi, tingginya sengketa berkepanjangan	Kurangnya ahli mediator, koordinasi lintas sektor	Penguatan kapasitas mediator, sistem data kasus, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum

SK-5 : Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa KI di wilayah	Kerugian ekonomi, tingginya sengketa berkepanjangan	Kurangnya ahli mediator, koordinasi lintas sektor	Penguatan kapasitas mediator, sistem data kasus, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum
SK-6 : Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Terwujudnya fasilitasi perencanaan & perancangan Peraturan Daerah	Perda tidak implementatif	Keterbatasan data & kajian akademik	Penyusunan roadmap, peningkatan keahlian perancang, evaluasi kualitas naskah akademik
SK-7 : Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Anev Pelaksanaan Perda	Pemborosan sumber daya, rekomendasi tidak dilaksanakan	Kurangnya koordinasi Tim Evaluasi	Pengendalian progres RTL, pelaporan berkala, supervisi & monitoring daerah
SK-8 : Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Pemohon bantuan hukum tidak terlayani optimal	Ketidakadilan akses hukum bagi masyarakat miskin	Anggaran terbatas, LBH kurang merata	Penambahan anggaran, pemerataan LBH, peningkatan verifikasi
SK-9 : Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi	Data hukum tidak ter-update dan kurang mudah diakses	Pelayanan informasi hukum tidak efektif	Sistem aplikasi belum optimal, SDM kurang kompeten	Sistem digital terintegrasi, pelatihan pengelola, audit data

Hukum di Wilayah yang Berkualitas				
SK-10 : Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Penyebaran Posbakum tidak merata	Akses bantuan hukum terbatas	Minimnya kerjasama dengan pengadilan & LBH	Penguatan MoU, monitoring kinerja Posbakum, evaluasi kebutuhan wilayah
SK-11 : Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rekomendasi tidak digunakan oleh pemerintah daerah	Kebijakan daerah tidak efektif	Komitmen rendah & minim koordinasi	Pendampingan implementasi kebijakan, advokasi teknis, forum koordinasi
SK-12 : Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Rencana Tindak Lanjut rekomendasi BPK tidak selesai tepat waktu	Tidak mendapatkan kembali Opini WTP	Dokumen kurang lengkap, koordinasi antar bagian lemah	Sistem pengawasan internal, percepatan pemenuhan dokumen, supervisi BPKP & Itjen
SK-13 : Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Layanan manajemen tidak memenuhi kebutuhan	Menurunya Kinerja unit eselon II	Proses layanan tidak standar, SDM kurang responsif	Monitoring kepuasan layanan, penyempurnaan SOP, peningkatan kompetensi SDM

2.7 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode logic model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

2.7.1 Sasaran Kegiatan 1 s.d. 2

Gambar 33 Pohon Kinerja SK 1 dan SK 2

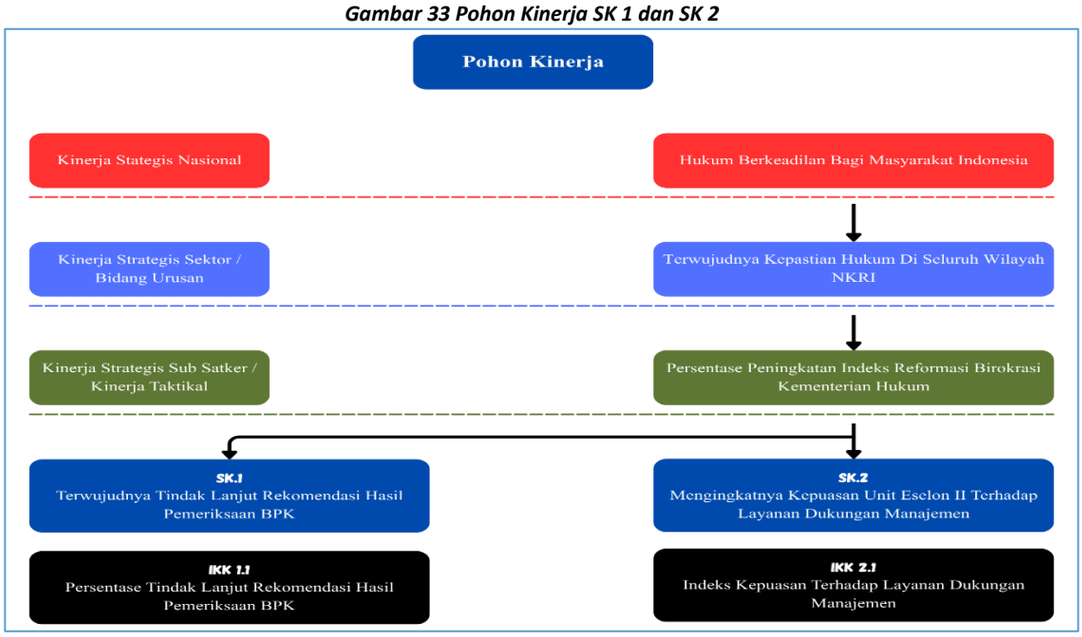

1. Penerjemahan Sasaran Kegiatan 1 dan Sasaran Kegiatan 2

Gambar 34 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 1 dan Sasaran Kegiatan 2

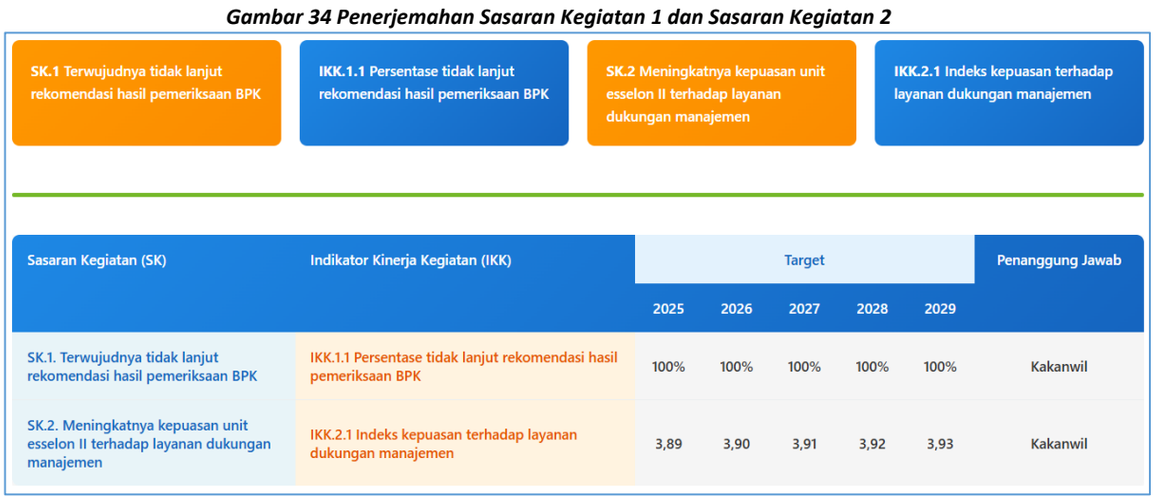

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1. Terwujudnya tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK.1.1 Persentase tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil
SK.2. Meningkatnya kepuasan unit esselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	Kakanwil

2.7.2 Sasaran Kegiatan 3 s.d. 4

Gambar 35 Pohon Kinerja SK 3 dan SK 4

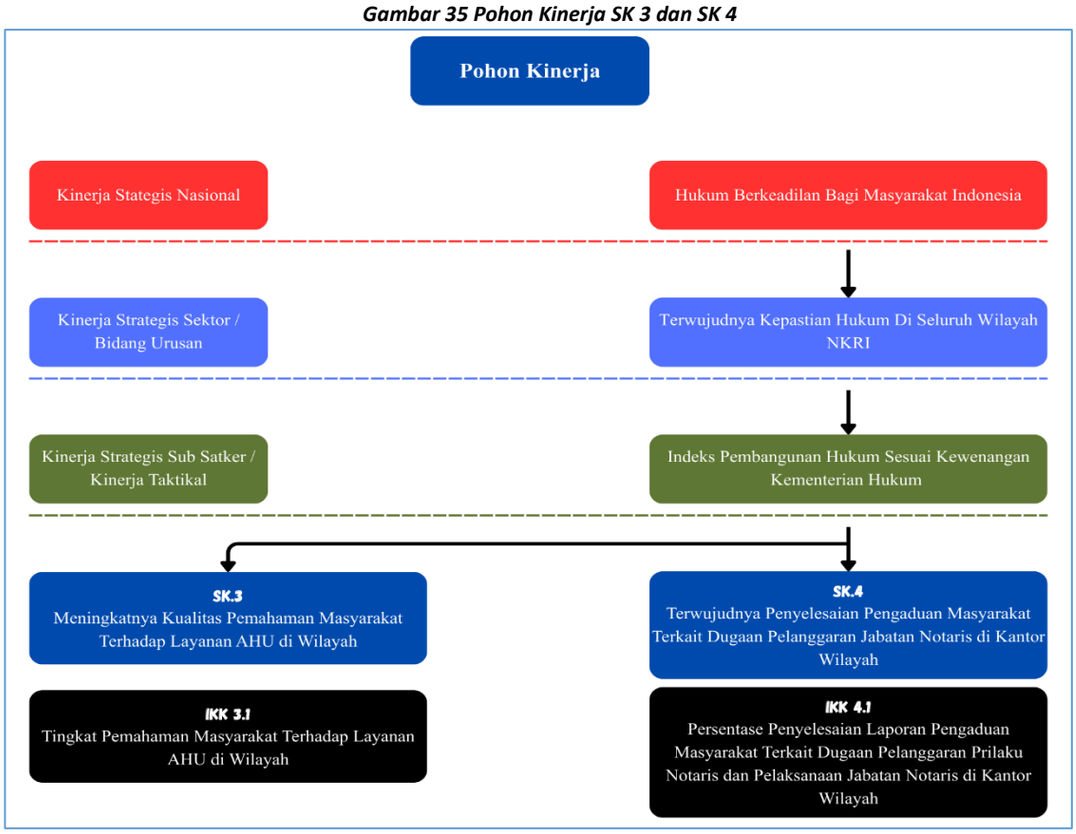

1. Penerjemahan Sasaran Kegiatan 3 dan Sasaran Kegiatan 4

Gambar 36 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 3 dan Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3. Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	IKK.3.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 indeks	3, 22 indeks	3, 24 indeks	3, 26 indeks	3, 28 indeks	Kakanwil / Div Pelayanan Hukum
SK.4. Terwujudnya Perselesian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK.4.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Pelaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	Kakanwil / Div Pelayanan Hukum

2.7.3 Sasaran Kegiatan 5 s.d. 7

Gambar 37 Pohon Kinerja SK 5, SK 6 dan SK 7

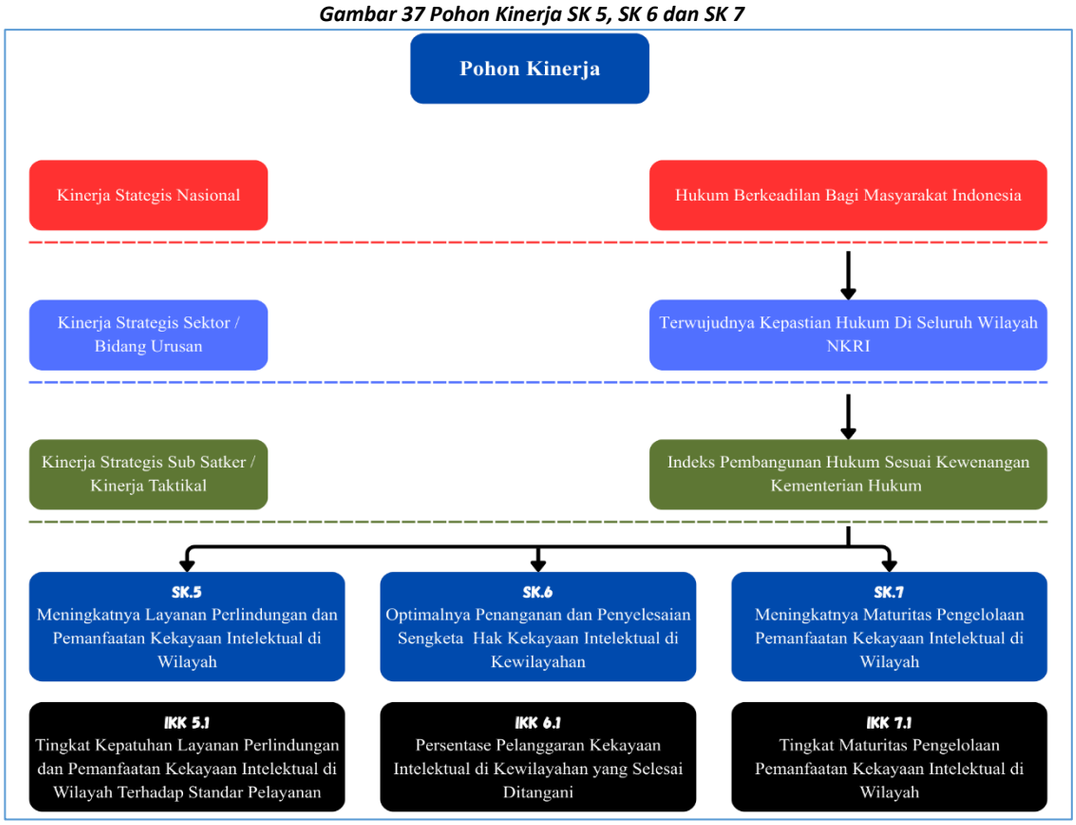

1. Penerjemahan Sasaran Kegiatan 5, Sasaran Kegiatan 6, dan Sasaran Kegiatan 7

Gambar 38 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 5, Sasaran Kegiatan 6, dan Sasaran Kegiatan 7

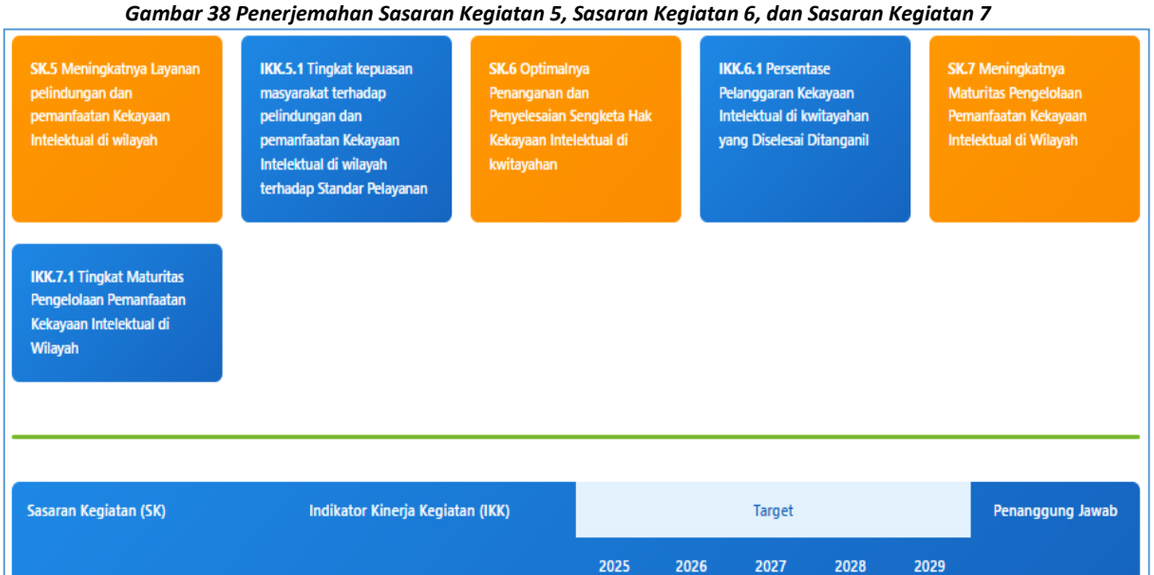

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.5. Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK.5.1 Tingkat kepuasan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	Kakanwil / Div Pelayanan Hukum
SK.6. Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kwitayahan	IKK.6.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kwitayahan yang Diselesai Ditanganil	30%	31%	32%	33%	34%	Kakanwil / Div Pelayanan Hukum
SK.7. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK.7.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	2,5 Level	2,55 Level	2,6 Level	2,65 Level	Kakanwil / Div Pelayanan Hukum

2.7.4 Sasaran Kegiatan 8

Gambar 39 Pohon Kinerja SK 8

1. Penerjemahan Sasaran Kegiatan 8

Gambar 40 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 8

SK.8 Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

IKK.8.1 dan IKK.8.2 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.8. Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	IKK.8.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil / Div PPPH
	IKK.8.2 Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil / Div PPPH

2.7.5 Sasaran Kegiatan 9 s.d. 12

Gambar 41 Pohon Kinerja SK 9, SK 10, SK 11 dan SK 12

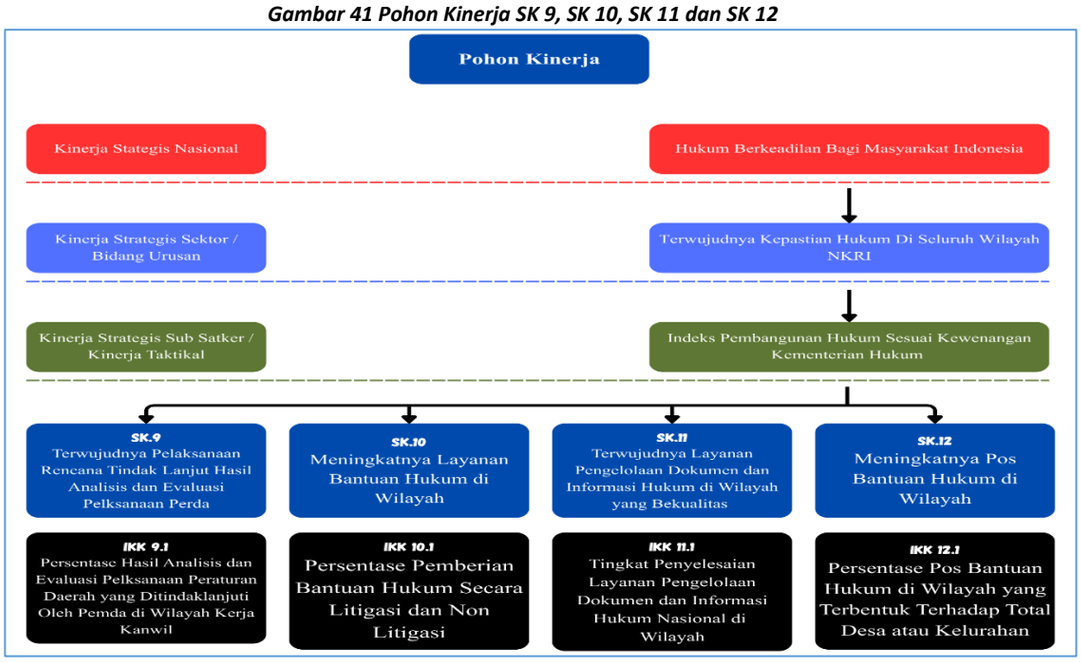

1. **Penerjemahan Sasaran Kegiatan 9, Sasaran Kegiatan 10, Sasaran Kegiatan 11, dan Sasaran Kegiatan 12**

Gambar 42 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 9, Sasaran Kegiatan 10, Sasaran Kegiatan 11, dan Sasaran Kegiatan 12

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.9. Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tidak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	IKK.9.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%	Kakanwil / Div PPPH
SK.10. Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	IKK.10.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%	Kakanwil / Div PPPH
SK.11. Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	IKK.11.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%	Kakanwil / Div PPPH
SK.12. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	IKK.12.1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	-	-	-	-	-	Kakanwil / Div PPPH

2.7.6 Sasaran Kegiatan 13

Gambar 43 Pohon Kinerja SK 13

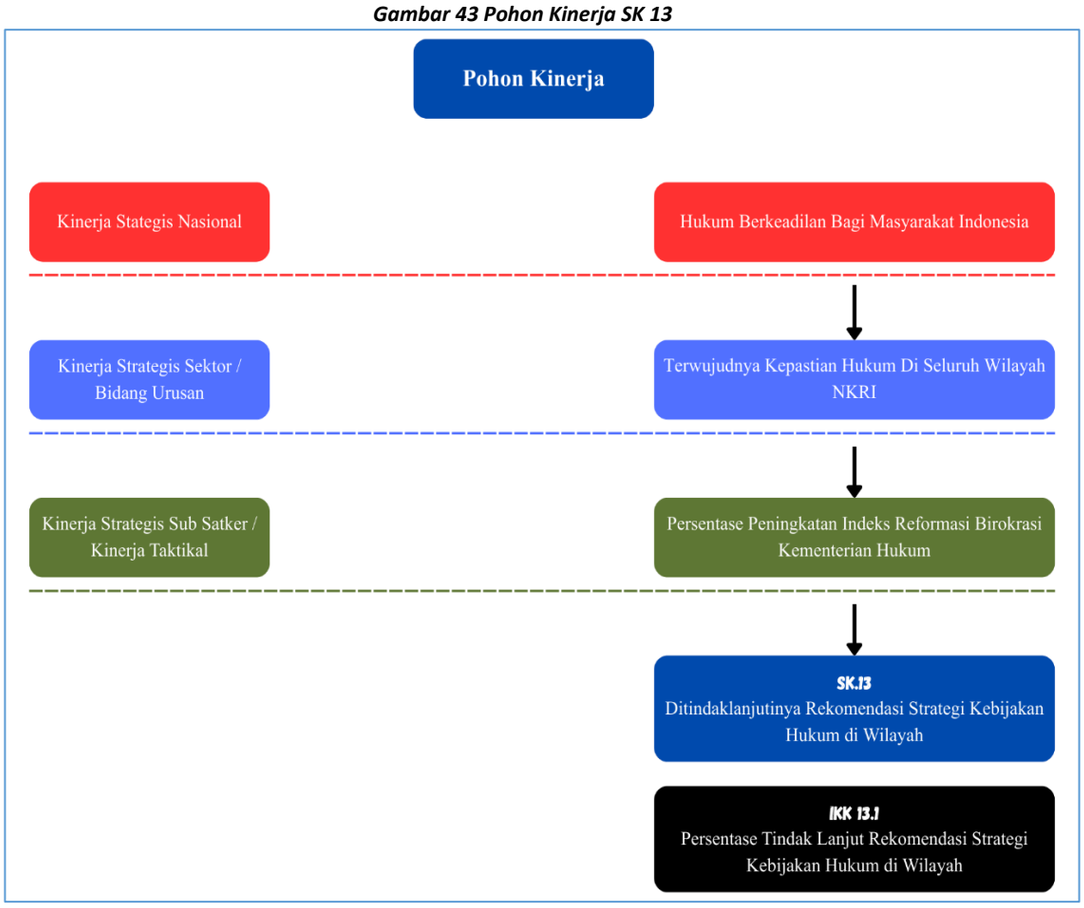

1. Penerjemahan Sasaran Kegiatan 13

Gambar 44 Penerjemahan Sasaran Kegiatan 13

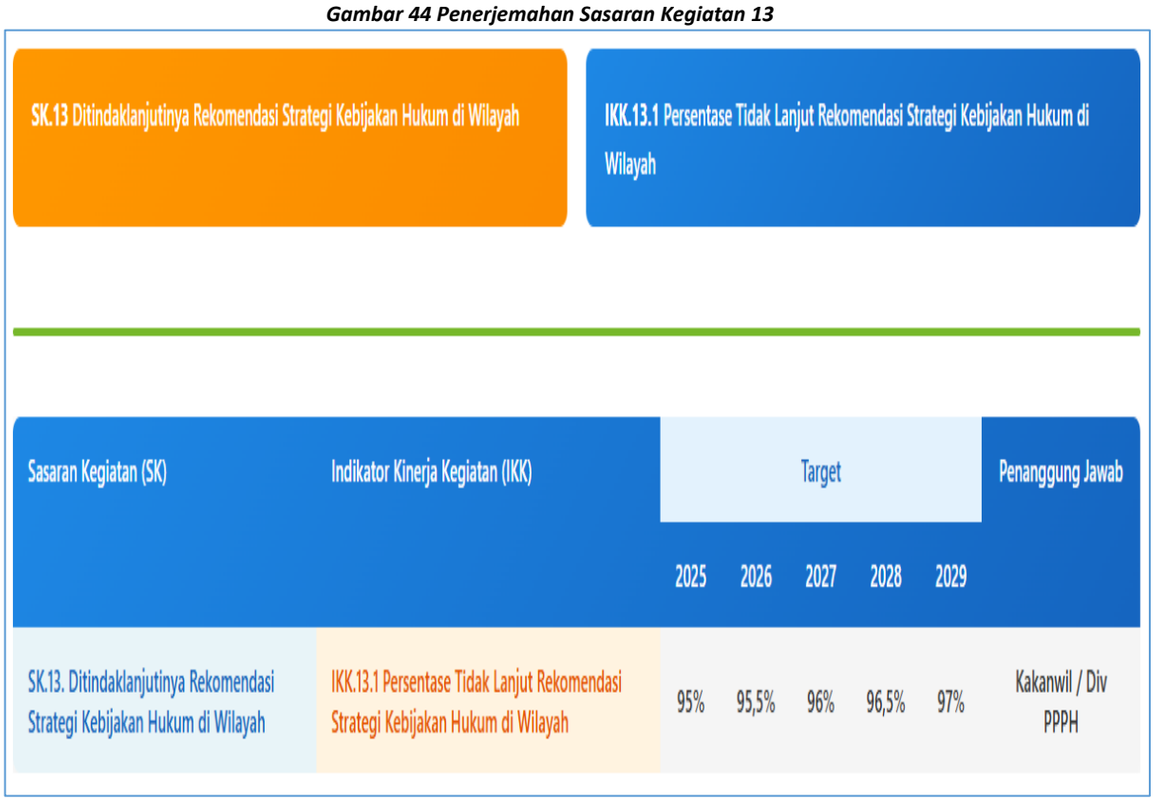

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.13. Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	IKK.13.1 Persentase Tidak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	Kakanwil / Div PPPH

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan **program prioritas 3, yaitu Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi**.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan **8 Prioritas Nasional** yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu **Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**.

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 45 rangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7

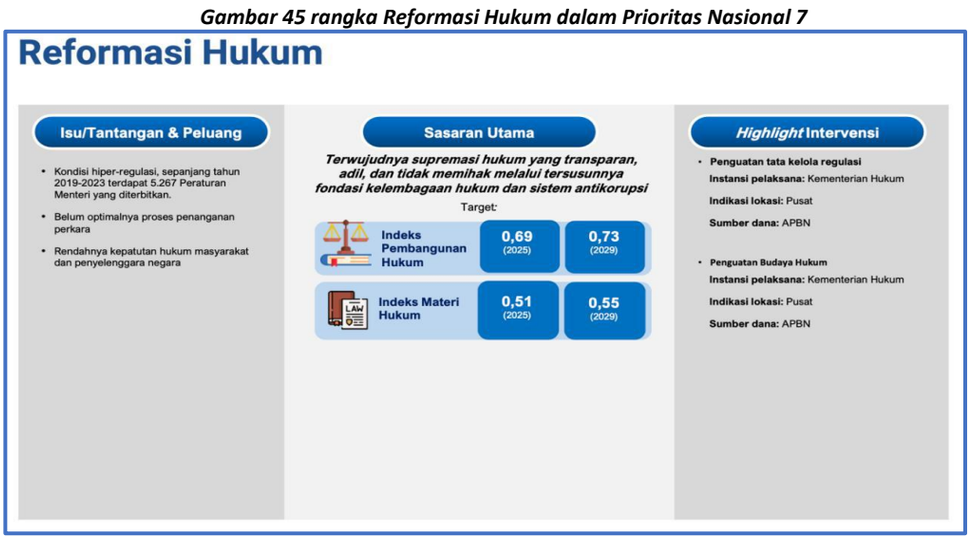

Sasaran Utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi". Terdapat 2 (dua) target yang ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

- Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73 (2029).
- Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20252029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas 2 (dua) indicator Program Prioritas serta 4 (empat) kegiatan prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kementerian Hukum adalah:

1. Indikator Program Prioritas

- **PP 07.02 Indeks Materi Hukum**

  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.3, yaitu Indeks Materi Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

- **PP 07.02 Indeks Budaya Hukum**

  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2, yaitu Indeks Budaya Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

2. Indikator Kegiatan Prioritas

- **KP 07.02.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.**

  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1, yaitu Indeks kualitas peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

- **KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi**

  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian

Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II.

- **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum masyarakat**

  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 5.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum masyarakat, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

- **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum**

  Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 1.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandate indikator program prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan dimandatkan kepada Kementerian Hukum telah diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 46 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkum

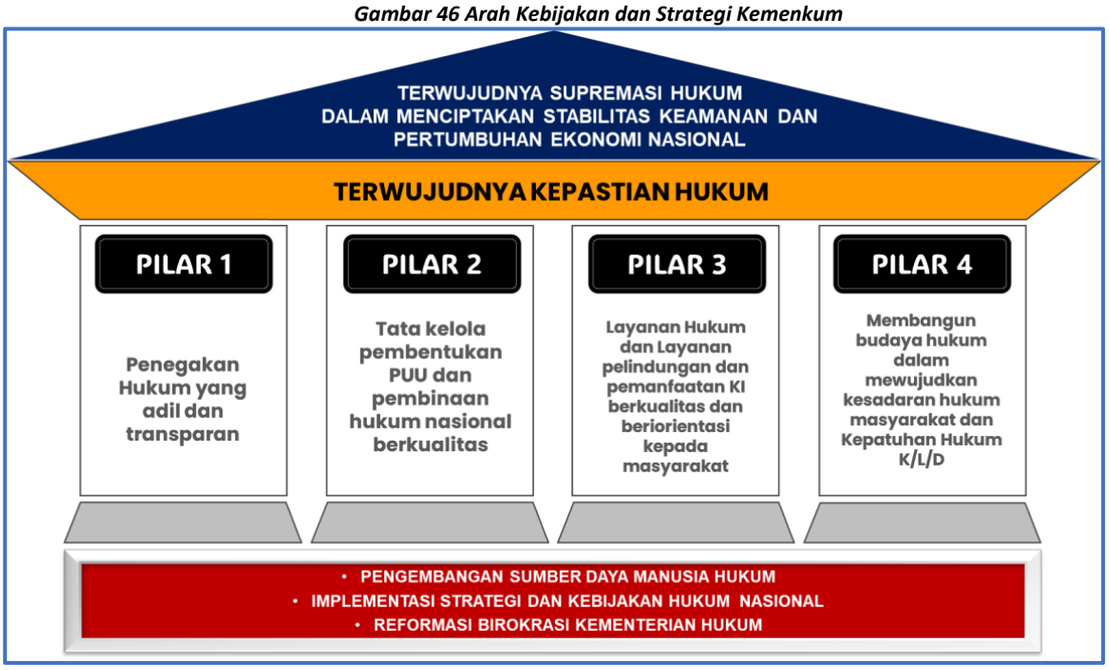

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (rule of law) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat

2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan, ed. The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore: Springer) .

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. **Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.**
   Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:
   a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
   b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).
2. **Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum**
   Nasional Berkualitas Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi hyper regulation.
3. **Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.**
   Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan

masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

a. Layanan pembinaan hukum nasional
b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. **Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D**

   Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan huku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

   a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
   b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
   c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi enabler dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. **Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional**

   Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (human capital) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

   a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
   b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
   c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum

d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan good government governance sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi

Pemerintah dan Badan Hukum. Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah

maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. **Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan**

   a. **Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.**
   Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

   b. **Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan**
   Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka.

   Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

   1) Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
   2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

   c. **Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.**
   Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

   1) Layanan pembinaan hukum nasional
   2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)

3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan focus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. 135.BB - Program Pembentukan Regulasi, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

a. 7123 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan PerundangUndangan
b. 7124 - Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan
c. 7125 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
d. 7126 - Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan

e. 7127 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi
f. 7128 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
g. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
h. 7131 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
i. 7132 - Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
j. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah.

2. **135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:**
   a. 7106 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
   b. 7107 - Administrasi Hukum Perdata
   c. 7108 - Administrasi Hukum Pidana
   d. 7109 - Administrasi Hukum Tata Negara
   e. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
   f. 7111 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum
   g. 7112 - Administrasi Badan Usaha
   h. 7115 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
   i. 7116 - Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual
   j. 7117 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
   k. 7118 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
   l. 7119 - Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
   m. 7120 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
   n. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
   o. 7134 - Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
   p. 7135 - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
   q. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah.

3. **135.WA - Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:**
   a. 7092 - Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
   b. 7093 - Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum
   c. 7094 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum

d. 7095 - Perencanaan dan Organisasi
e. 7096 - Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum
f. 7097 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum
g. 7098 - Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum
h. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
i. 7100 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
j. 7101 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
k. 7102 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
l. 7103 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
m. 7104 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
n. 7105 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum
o. 7130 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP
p. 7113 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP
q. 7114 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU
r. 7122 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
s. 7137 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
t. 7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum
u. 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
v. 7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
w. 7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
x. 7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
y. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
z. 7144 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
aa. 7145 - Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional
bb. 7146 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
cc. 7147 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
dd. 7148 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum
ee. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah.

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangkab Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. **Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)**
   a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
   c. RUU Tentang Badan Usaha
   d. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
   e. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
   f. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
   g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
   h. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
   i. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)
   j. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   k. RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
   l. RUU tentang Hukum Acara Perdata
   m. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
   n. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
p. RUU tentang Indikasi Geografis
q. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
r. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi
d. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun
e. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik

3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden

a. RPerpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)

a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah
e. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham

f. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer
g. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan
h. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
i. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)
j. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja
k. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja
l. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
m. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029
n. RPermenkum SOTK Poltek PIN
o. RPermenkum Statuta
p. Reviu PermenKum HAM 22/2022
q. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum
r. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi
s. RPermenkum tentang UKI
t. RPermenkum tentang Pungli
u. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan
v. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
w. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
x. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum
y. RPermenkum Tentang Audit Hukum
z. RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum
aa. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
bb. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional UndangUndang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
cc. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik

dd. RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah
ee. Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023
ff. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
gg. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah
hh. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi
ii. Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum
jj. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham
kk. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum
ll. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar
mm. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum
nn. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
oo. Rpermenkum Tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum

Detail matriks kerangka regulasi sesuai ketentuan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 dijabarkan dalam Lampiran II laporan ini.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Berdasarkan FGD yang dilakukan, maka desain kriteria organisasi Kementerian Hukum yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Badan Pembinaan Hukum Nasional**

   Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BPHN

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Sebagian besar mandat RPJMN terkait pembangunan bidang hukum pada Lampiran III Perpres No. 12 tahun 2025 diturunkan menjadi tanggung jawab BPHN: ▪ Indeks Budaya Hukum ▪ Indeks Materi Hukum (kontribusi pemantauan/peninjauan dan Anev PUU) Sedangkan berdasarkan Perpres 155 Tahun 2024 maupun Permenkum No.1 tahun 2024, BPHN merupakan unsur pendukung.	Butuh unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional dalam mewujudkan Indeks Budaya Hukum serta berkontribusi dalam mewujudkan Indeks Materi Hukum dalam Pilar IPH.
2.	Ada potensi irisan antara tusi Pusat P4HN dengan Pusat Analisis EvaluasiHukum terkait dengan obyek pemantauan peninjauan dan Anev PUU	Perlu dipertimbangkan untuk digabungkan tusi Pusat P4HN dengan Pusat Analisis Evaluasi Hukum terkait dengan obyek pemantauan peninjauan dan Anev PUU pada satu unit kerja yang sama
3.	Ada potensi irisan antara tusi Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN dengan Pusat Pembudayaan Dan Bantuan Hukum terkait layanan Literasi Hukum	Perlu dipertimbangkan menggabungkan tusi layanan literasi hukum pada satu unit kerja yang sama
4.	Bagian Program dan Pelaporan menjalankan beberapa fungsi	Dibutuhkan desain organisasi kesekretariatan: ▪ Unit kerja dengan fungsi perencanaan program ▪ Unit kerja dengan fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ▪ Unit kerja dengan fungsi Pengelolaan SDM ▪ Unit kerja dengan fungsi Keuangan -Unit kerja dengan fungsi Umum
5.	Perencanaan serta evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh bagian yang sama (tidak ada impartiality)	

2. **Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan**

   Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen PP

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Desain struktur organisasi Ditjen BB disusun berdasarkan Peraturan prose, sehingga : ▪ Ketergantungan dalam penyelesaian tugas antar satu Direktorat dengan Direktorat lain ▪ Penyelesaian satu Pembentukan PUU tidak bisa selesai pada 1 unit kerja ▪ Kinerja masing-masing unit eselon II lebih kearah Output, sulit menentukan immediate outcome untuk kinerja Direktorat	Dibutuhkan adanya penyesuaian desain organisasi Ditjen PP berdasarkan sector pembangunan yang dilayani. Misal: ▪ Dit. Pembentukan PUU sektor Hukum, Peradilan, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, Politik, Pemerintahan, Agama, Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, informasi dan digitalisasi ▪ Dit. Pembentukan PUU sektor Pendidikan, Riset, Geospasial, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan. ▪ Dit. Pembentukan PUU sector Ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan rakyat lainya. ▪ Dit. Pembentukan PUU sector ▪ Dit. Pembentukan PUU kebudayaan, SDM, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, Pariwisata, Pekerjaan Umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ▪ Dit. Pembentukan PUU moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal. ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus. Masing-masing Direktorat akan menangani Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, dan Pengundangan

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat dijabarkan pada table berikut ini:

Tabel 10 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen KI

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Pembentukan tim kerja masih dilakukan berdasarkan self-assessment → belum berdasarkan analisis beban kerja (ABK)	Perlu penataan ulang tim kerja berdasarkan beban kerja
2.	Garis koordinasi di seluruh unit teknis dengan pihak eksternal/stakeholder (K/L/Pemda, Masyarakat) terbatas karena tidak memiliki kewenangan	Dibutuhkan penguatan/kejelasan terkait TUSI "koordinasi" dengan pihak eksternal Kemenkum
3.	Ditjen KI belum memiliki TUSI terkait valuasi (penilai) KI dalam mendukung komersialisasi KI (Tambahan dasar hukum Ditjen KI sebagai valuator KI → PP 24/2022 Peraturan Pelaksanaan UU 24/2019 ttg Ekraf)	Dibutuhkan penyesuaian struktur terkait adanya fungsi valuasi KI
4.	Aspirasi Masyarakat: Layanan KI diharapkan dapat menjangkau wilayah yang jauh dari ibukota provinsi	Dibutuhkan Unit Layanan per rezim KI berdasarkan prioritas maupun Unit Kerja KI di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
5.	Belum ada unit kerja khusus yang menangani pelindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk produk asli Indonesia	Perlu unit kerja khusus yang menangani pelindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk pelindungan dan pemanfaatan KI produk asli Indonesia di Luar Negeri

4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini

Tabel 11 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen AHU

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Kementerian Hukum memiliki kewenangan sebagai Central Authority, namun CA ditangani oleh unit eselon II di Ditjen AHU → perlu ada penguatan juga terkait CA dalam masalah perdata maupun penambahan CA dalam masalah pidana	Butuh unit eselon I khusus sebagai Central Authority
2.	Saat ini secara struktural BHP masih berada di bawah koordinasi Dit. Perdata, sehingga rantai komando terlalu panjang	Perlu penguatan BHP menjadi UPT di bawah Ditjen AHU

3.	Kebutuhan terhadap fungsi dan layanan BHP di berbagai wilayah Indonesia → saat ini hanya ada 5 BHP yang melayani 38 provinsi, dan pembagian wilayah kerja di tiap BHP tidak merata.	Penguatan organisasi BHP → menambah jumlah BHP di wilayah atau Penambahan fungsi BHP pada kanwil
4.	Terdapat perbedaan pembagian Tusi di struktur pada 5 Kepala Seksi BHP	Penyeragaman Tusi di struktur pada 5 BHP
5.	Atase hukum hanya ada di Malaysia, sedangkan permasalahan hukum WNI di luar negeri tersebar di beberapa negara	Perlu ada penambahan atase hukum di negara lain dengan permasalahan hukum yang tinggi
6.	Saat ini secara anggaran Atase Hukum berada di bawah Dit. OPHI, sehingga rantai komando terlalu panjang	Perlu penguatan Atase Hukum menjadi Satker Anggaran di bawah Ditjen AHU

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BPSDM

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Permenkumham 08/18 (SOTK) pasal 1 ayat 1: diksi “melalui kepala divisi administrasi” → seolah Badiklat menjadi UPT milik Kanwil Kemenkum, sementara Badiklat merupakan UPT dan berada di bawah BPSDM Kemenkum	Dibutuhkan perubahan Permenkumham 08/18 (SOTK): pasal 1 ayat 1: diksi “melalui kepala divisi administrasi” dihapus.
2.	Pusbanglat Fungsional kesulitan mendapatkan peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional karena adanya kebijakan dari Kemenpan RB bahwa kenaikan jenjang jabatan fungsional cukup melalui uji kompetensi dan tidak perlu melakukan diklat → ada kemungkinan pelatihan fungsional ini akan dihapus dan dijadikan pelatihan teknis	▪ Dibutuhkan unit eselon II yang menangani sertifikasi dan uji kompetensi ▪ Dibutuhkan unit eselon II yang menangani penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan bidang hukum
3.	Saat ini BPSDM belum memiliki unit kerja yang memiliki TUSI untuk menangani sertifikasi dan penjaminan mutu Diklat	Perlu unit kerja (pusat) untuk menangani sertifikasi dan penjaminan mutu Diklat

4.	BPSDM Kementerian baru saja merilis Politeknik Pengayoman Indonesia yang saat ini hanya memiliki program terkait pemasyarakatan dan keimigrasian saja. Sedangkan Dibutuhkan program baru terkait Administrasi hukum (KI dan AHU) dan pembentukan PUU (PP dan BPHN) Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah menjadi Kementerian tersendiri	Dibutuhkan program baru terkait Administrasi hukum (KI dan AHU) dan pembentukan PUU (PP dan BPHN) Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah menjadi Kementerian tersendiri
5.	Puspenkom ada Tusi terkait pengelolaan TI, sehingga menambah beban kerja Puspenkom	Tusi pengelolaan TI sebaiknya dipindahkan ke pelaksana Tusi Dukungan Manajemen
6.	Adanya potensi peningkatan permintaan pelatihan bidang hukum di seluruh wilayah NKRI, sehingga permintaan pelatihan bidang hukum berpotensi meningkat	▪ Dibutuhkan pemetaan ulang area kerjaBalai Diklat ▪ Dibutuhkan penambahan Balai Diklatberdasarkan permintaan pelatihan bidang hukum

6. Badan Strategi Kebijakan Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 13 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BSK

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	TUSI BSK terkait pelaksanaan analisis kebijakan masih terbatas di lingkungan internal Kemenkum saja → Supporting unit hanya di UKE I Kemenkum	Dibutuhkan Transformasi peran BSK Hukum menjadi pengampu Kebijakan melalui Penerapan Teknologi Hukum
2.	Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, diperlukan kolaborasi dengan UKE I dan *stakeholder* terkait dalam merumuskan kebijakan	Diperlukan fungsi “laboratorium kebijakan” yang merupakan wadah untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan di lingkup Kemenkum
3.	Fungsi BSK di wilayah (kanwil) dilakukan oleh unit teknis Divisi Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum (P3H) sementara di pusat dilakukan oleh BSK melalui dukungan manajemen	Diperlukan kalibrasi TUSI di unit kerja di Kanwil terkait pelaksanaan TUSI BSK di Wilayah
4.	BSK masih kekurangan JF Analis Kebijakan	Diperlukan JF Analis Kebijakan

7. **Sekretariat Jenderal**

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada table berikut ini.

Tabel 14 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Sekretariat Jenderal

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional (JF) di Kemenkum masih dilakukan secara parsial, tidak terpusat di Biro SDM Kemenkum	Dibutuhkan unit eselon III yang khusus menangani pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional (JF) di Biro SDM Kemenkum
2.	Belum ada unit kerja khusus yang menangani kesejahteraan SDM	Dibutuhkan unit eselon III yang khusus menangani pengelolaan kesejahteraan SDM, termasuk pengelolaan program purna bakti
3.	Belum ada unit kerja khusus yang menangani reward and punishment terkait kinerja dan penegakan kode etik pegawai	Dibutuhkan unit eselon III yang khusus menangani reward and punishment terkait kinerja dan penegakan kode etik pegawai di Biro SDM
4.	Belum ada unit kerja khusus yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi, hukum dan kerjasama secara terpisah, mengingat ketiga bidang ini penting dan memiliki rumpun pekerjaan yang berbeda	▪ Butuh unit kerja eselon III yang menangani layanan administrasi kerjasama Butuh unit kerja eselon III yang menangani layanan hukum internal Kemenkum ▪ Butuh unit kerja eselon III yang menangani informasi dan kehumasan, termasuk pengelolaan media
5.	Sekretariat Jenderal memiliki BMN dengan jumlah yang banyak dan nilai yang tinggi. Saat ini belum ada unit khusus yang menangani BMN di Sekretariat Jenderal	Dibutuhkan unit kerja eselon III yang menangani pengelolaan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum

Berdasarkan hasil analisis kerangka kelembagaan di lingkup Kemenkum, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya revitalisasi organisasi Kementerian Hukum, yaitu:

a. Dibutuhkan penguatan masing-masing UKE I dalam memperkuat positioning Kementerian Hukum Pasca transformasi dari Kementerian Hukum dan HAM
b. Dibutuhkan 5 (lima) unsur pelaksana:
   1) UKE I Bidang Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
   2) UKE I Bidang Peraturan Perundang-Undangan (Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Nasional)
   3) UKE I Bidang Pembinaan Hukum Nasional (termasuk Pembudayaan Hukum, Bantuan Hukum, pengelolaan JDIH, literasi hukum,

Pemantauan dan Peninjauan PUU serta Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional)

4) UKE I Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
5) UKE I Bidang Administrasi Hukum Umum

c. Dibutuhkan 4 (empat) unsur pendukung dan manajemen:
1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Hukum
2) Badan Strategi Kebijakan dan Penerapan Teknologi Hukum
3) Sekretariat Jenderal
4) Inspektorat Jenderal
5) Dibutuhkan Unit Layanan per rezim KI berdasarkan prioritas maupun Unit Kerja KI di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk layanan perlindungan dan pemanfaatan KI.
6) Perlu unit kerja khusus yang menangani pelindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk pelindungan dan pemanfaatan KI produk asli Indonesia di Luar Negeri

3.5 Strategi Kantor Wilayah

Tabel 15 Strategi atas Isu pada Bagian TU dan Umum

BAGIAN TU DAN UMUM	
ISU	***STRATEGI/RENCANA TINDAK LANJUT***
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, prioritas, transparan dan akuntabel.	1) Melakukan penelitian dokumen pagu anggaran di seluruh satuan kerja Kantor Wilayah; 2) Melakukan tindaklanjuti hasil penelitian pagu anggaran 3) Membuat dan mengajukan surat usulan perihal pelatihan penganggaran;
Meningkatnya Nilai SAKIP Kementerian Hukum.	1) Melakukan penyusunan turunan Manual IKU Kementerian Hukum RI untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan ; 2) Melakukan penyusunan cascading Perjanjian Kinerja.
Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum	1) Memetakan kriteria kebutuhan masyarakat, melalui pengisian form/survei kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik; 2) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala serta menindaklanjuti rekomendasi hasil survei.; 3) Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan narasumber Biro Perencanaan dan Organisasi; 4) Mengimplementasikan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik.

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum.	1) Menyusun pedoman internal dan Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan timeline pelaksanaan RB.
Optimalisasi Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum	1) Pemenuhan kebutuhan BMN TA 2025 dan 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada Hasil Penelaahan RKBMN TA 2025 dan 2026, apabila terdapat kebutuhan yang belum terakomodir pada Hasil Penelaahan dimaksud maka pemenuhan kebutuhannya dapat dilaksanakan tanpa dokumen RKBMN dengan tetap memperhatikan SBSK (PMK 90 Tahun 2024 Pasal 19); 2) Pemenuhan kebutuhan BMN untuk tahun 2027 dilaksanakan melalui penyusunan RKBMN TA 2027 dengan batas waktu penyampaian kepada DJKN pada 21 November 2025 (Surat Edaran DJKN Nomor S-66/KN/KN.2/2025; 3) tanggal 30 Juni 2025 dan Surat Kepala Biro BMN Nomor SEK.4-PB.01.01-1711 tanggal 17 Juli 2025). 4) Membentuk Tim Inventarisasi BMN dan Melaksanakan inventarisasi BMN dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi; 5) Kemenkum melakukan monitoring dengan menggunakan alat bantu yang disediakan oleh Pengelola Barang (mengisi link yang disediakan oleh Kementerian Keuangan). 6) Melakukan pengusulan PSP kepada Pengelola Barang terhadap BMN yang menjadi kewenangan Pengelola dan menerbitkan SK PSP terhadap BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang. 7) Mengajukan usulan Penjualan BMN kondisi Rusak Berat melalui SIMAN v2 dengan syarat BMN sudah ditetapkan status penggunanaannya. 8) Mengajukan usulan Pemusnahan/ Penghapusan BMN melalui SIMAN v2; 9) Mengajukan usulan Penjualan Bongkaran BMN (karena renovasi/ restorasi/ rehabilitasi) melalui SIMAN v2; 10) Melaksanakan tindak lanjut persetujuan penjualan secara lelang di KPKNL setempat. 11) Melaksanakan tindak lanjut persetujuan pemusnahan BMN. 12) Melaksanakan tindak lanjut persetujuan penghapusan BMN karena Sebab-sebab Lain dengan mengajukan permohonan SK Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang atau menerbitkan SK Penghapusan BMN sesuai dengan kewenangannya.
Penyelesaian Pelaksanaan Likuidasi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	1) Monitoring data laporan keuangan dan BMN pada SAKTI untuk memastikan kesesuaian saldo dan kelengkapan data dukung atas aset dan kewajiban yang akan dilikuidasi. 2) Koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan. 3) Melaksanakan proses perekaman likuidasi bidang BMN dan keuangan paling lambat tanggal 30 September 2025 pada aplikasi SAKTI setelah proses ASP diselesaikan. 4) Melaksanakan rekonsiliasi pelaksanaan likuidasi satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memastikan kesesuaian saldo yang dilikuidasi.
Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran di lingkungan Kementerian Hukum.	Melakukan evaluasi secara berkala dan mendorong pengisian capaian output.

Meningkatnya Kualitas Data Laporan Keuangan Kementerian Hukum	1) Melaksanakan koreksi atau ralat SPM/setoran ke kode akun pendapatan atau belanja yang seharusnya. 2) Pendampingan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan data laporan keuangan pada satuan kerja.
Peningkatan capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenkum.	1) Melakukan identifikasi masing-masing satker atas indikasi akan adanya potensi temuan berulang dan pengelolaan aset yang tidak sesuai ketentuan 2) Melakukan perbaikan sehingga potensi temuan berulang dan pengelolaan asset yang tdk sesuai ketentuan dapat diperbaiki 3) Merencanakan pengembangan kompetensi Tim Assesor PM SPIP: • Kantor Wilayah melakukan Inventarisasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Asessor PM SPIP dan diusulkan kepada Biro SDM • Biro SDM melakukan pengusulan pelaksanaan pengembangan kompetensi Asessor PM SPIP kepada BPSDM
Peningkatan Manajemen Risiko Indeks Kemenkum.	1) Memetakan kebutuhan pelatihan MR. 2) Mengalokasikan anggaran terkait implementasi MR pada masing-masing RKAKL/DIPA satker. 3) Melakukan pemutakhiran peta risiko dan update dokumen MR berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.
Meningkatnya Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Hukum.	Melakukan peningkatan kualitas SDM di Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan disiplin, dan peningkatan kinerja pegawai.
Terpenuhinya Alokasi Kebutuhan SDM.	Melakukan Pemetaan Jabatan yang dibutuhkan pada satuan kerja.
Terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum sesuai dengan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.	Desentralisasi dan Inklusivitas Akses pengembangan kompetensi melalui metode Corporate University pada UKE I dan Kantor Wilayah.
Meningkatkan penyajian informasi layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum secara komprehensif, akuntabel pada website Kantor Wilayah	1) Melakukan kerja sama dengan mitra media yang telah terindeks google dan terverifikasi Dewan Pers. 2) Koordinasi kerja sama lebih ditingkatkan dengan Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja sama.
Tercapainya pelaksanaan advokasi hukum yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum	1) Melakukan advokasi hukum secara berkelanjutan. 2) Melakukan pembinaan terkait dengan advokasi hukum berkelanjutan.
Meningkatkan Security Awareness dalam mendukung aspek keamanan Transformasi Digital	1)Melakukan screening pada seluruh perangkat enduser (PC dan Laptop) pada Kantor Wilayah yang terhubung pada Jaringan Internet Pusdatin memastikan tidak ada aktifitas yang mencurigakan (event dan task manager). 2)Melakukan pendataan penggunaan perangkat lunak pada PC,Laptop, dan perangkat lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (berlisensi resmi) serta penggunaan antivirus selalu terbarukan pada perangkat pada PC, Laptop yang terkoneksi pada Jaringan

Tabel 16 Strategi atas Isu pada Divisi Pelayanan Hukum

DIVISI PELAYANAN HUKUM	
ISU	***STRATEGI/RENCANA TINDAK LANJUT***
Optimalisasi pembinaan dan pengawasan notaris	1) Sosialisasi tentang kegiatan "Registrasi Ulang Akun Notaris" oleh Kantor Wilayah.; 2) Verifikasi dan validasi data notaris di wilayah. 3) Sosialisasi tentang kegiatan "Pengunaan Aplikasi SIMPALNOT" oleh Kantor Wilayah. 4) Evaluasi Pelaporan Notaris melalui SIMPALNOT.
Meningkatnya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	1) Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di wilayah. 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.
Optimalisasi peningkatan PNBP Ditjen AHU.	Melaksanakan sosialisasi atau publikasi layanan AHU kepada masyarakat dan stakeholder terkait per bulan untuk mendorong peningkatan PNBP AHU.
Optimalisasi pendaftaran jaminan fidusia.	1) SK Tim Satgas Pengawas PNBP Fidusia (Dibuat pada awal B11). 2) Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Satgas Pengawas PNBP Fidusia (Dibuat pada akhir B11).
Meningkatnya jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.	1) Melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada pelaku UMKM dan komunitas ekonomi kreatif. 2) Melakukan sinergi dengan perguruan tinggi untuk fasilitasi pengajuan hak cipta karya ilmiah, buku, laporan penelitian dan lain lain. 3) Melakukan sinergitas dengan Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil atau pihak terkait dalam mendorong pengajuan permohonan pendaftaran merek/merek kolektif kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis.	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi Indikasi Geografis serta koordinasi dengan dinas terkait dan stakeholder daerah.
Meningkatnya pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari setiap wilayah untuk mendukung sistem informasi KIK di Pusat.	Melakukan inventarisasi KIK bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan KIK, Dinas Kebudayaan dan Komunitas Adat.
Meningkatnya penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di pusat dan di wilayah	1) Mendata jumlah PPNS yang berada di luar divisi pelayanan hukum dan dapat menunjuk PPNS yang berada di luar divisi pelayanan hukum pada kantor wilayah. 2) Penguatan koordinasi dan kerja sama penyidikan dan peningkatan kapasitas dengan Korwas PPNS (Polda).

Tabel 17 Strategi atas Isu pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan

DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	
ISU	***STRATEGI/RENCANA TINDAK LANJUT***
Optimalisasi Penganggaran Dalam Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.	1) Melakukan pemetaan anggaran. 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Meningkatnya Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah.	1) Memaksimalkan peran kanwil Kemenkum dalam fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2) Menyusun kebutuhan perancang sesuai dengan beban kerja di kanwil Kemenkum.
Meningkatnya Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Evaluasi kinerja tahunan Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
Tersusunnya SOP Permohonan Fasilitasi Harmonisasi.	Sosialisasi kepada Pemerintahan Daerah agar melaksanakan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP.
Meningkatnya Penggunaan Aplikasi e- Harmonisasi di Kantor Wilayah.	1) Melakukan penyebarluasan informasi atau sosialisasi ke Pemerintahan Daerah, provinsi/kabupaten/kota terkait penggunaan aplikasi e-Harmonisasi. 2) Melakukan pendampingan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi kepada masing- masing Pemerintahan Daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan mengajukan permohonan harmonisasi.
Meningkatnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti.	Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka meningkatkan rekomendasi strategi kebijakan hukum yang ditindaklanjuti stakeholders.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Analis Kebijakan.	Melakukan pengembangan kapasitas SDM bagi Analis Kebijakan, BSK Hukum bekerjasama dengan BPSDM dengan konsep COP (Community of Practice) melalui kegiatan Policy Talks.
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah.	1) Pelaksanaan Bimtek pengelolaan JDIH dan layanan literasi hukum oleh Kantor Wilayah kepada anggota JDIH di wilayah kerjanya. 2) Melaksanakan rapat dan/atau koordinasi secara berkala.
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah.	Evaluasi kinerja PBH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum secara berkala
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Indonesia (terbentuknya Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan).	Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah provinsi/kab/kota.
Tersedianya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi terhadap perda di wilayah (minimal 5 perda).	1) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan tim pendamping BPHN secara daring. 2) Penyampaian laporan hasil analisis dan evaluasi perda ke BPHN untuk dilakukan reviu sebelum disampaikan ke pemerintah daerah. 3) Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah ke Pemerintah Daerah. 4) Mengoptimalkan SDM selain Pejabat Fungsional Analis Hukum (Perancang PUU dan Penyuluh Hukum) yang ada di kantor wilayah.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam periode perencanaan strategis Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Renstra. Target kinerja ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi instrumen pengukuran keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah.

Penetapan target kinerja dilakukan secara terukur, realistis, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, analisis kebutuhan organisasi, kondisi sumber daya yang tersedia, prioritas pembangunan nasional, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Target kinerja mencakup indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai pada setiap sasaran strategis selama periode Renstra.

Secara umum, target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum diarahkan untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan implementasi reformasi birokrasi dan zona integritas, peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah. Target-target tersebut dituangkan dalam bentuk capaian kuantitatif dan kualitatif yang akan dipantau, diukur, dan dievaluasi melalui mekanisme pelaporan kinerja secara berkala.

Dengan penetapan target kinerja yang jelas dan terukur, Kantor Wilayah berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan hukum di daerah.

Berikut merupakan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 :

Tabel 18 Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

NO	Penjenjangan Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN HUKUM						
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI					

IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum	3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks
135BB - Program Pembentukan Regulasi						
SP BB 3-1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan					
IKP BB 3-11	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	3,26 Nilai	3,27 Nilai	3,28 Nilai	3,29 Nilai	3,30 Nilai
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah					
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah					
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		100%	100%	100%	100%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*		*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional					
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional	50%	50%	50%	50%	50%
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah					
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda					
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*10%*	*15%*	*20%*	*25%*	*25%*
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
SP BF 1 - 2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU					
IKP BF 1- 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU					
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah					
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*3,20 Indeks*	*3,22 Indeks*	*3,24 Indeks*	*3,26 Indeks*	*3,28 Indeks*
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah					
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*98,1%*	*98,2%*	*98,3%*	*98,4%*	*98,5%*
SP BF 1 - 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual					
IKP BF 1-4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah					
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*85%*	*85%*	*85%*	*85%*	*85%*
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional					
IKP BF 1-5.1	Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual	3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan					
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*30%*	*31%*	*32%*	*33%*	*34%*
SP BF 2-1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual					
IKP BF 2-1.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah					
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level
SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum					
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional	3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah					
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah					

IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*88,00%*	*89,00%*	*90,00%*	*91,00%*	*92,00%*
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas					
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*50%*	*70%*	*75%*	*80%*	*85%*
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi					
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks
135WA - Program Dukungan Manajemen						
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum					
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum					
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK					
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen					
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	*3,98*	*3,99*	*4,00*	*4,01*	*4,02*
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum					
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah					
SK 7143.1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah					
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%
1	*Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan*	95%	95,5%	96%	96,5%	97%

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan dasar pengalokasian sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama periode perencanaan. Pendanaan disusun secara realistis, terukur, serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Hukum.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan estimasi kebutuhan biaya secara keseluruhan terhadap target kinerja yang akan dicapai, dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan anggaran tahunan, kemampuan fiskal pemerintah, serta evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya. Prioritas pendanaan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi informasi dan pelayanan digital.

Pemanfaatan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai standar pengelolaan keuangan negara. Untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala, yang menjadi dasar perbaikan kebijakan pendanaan pada tahun-tahun berikutnya. Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan disinkronisasikan dengan realitas sumber daya yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran.Dengan kerangka pendanaan yang terstruktur, diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Rencana strategis dapat berjalan optimal, terarah, dan berkelanjutan, serta menghasilkan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya Masyarakat Kalimantan Selatan. Adapun kerangka pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dijabarkan sebagai berikut (Terlampir).

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian, dedikasi, serta kontribusinya dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029. Proses penyusunan ini tidak hanya mencerminkan kerja keras, tetapi juga menggambarkan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Renstra ini diharapkan menjadi dokumen yang mampu mengarahkan kebijakan dan strategi organisasi dengan lebih terstruktur, terukur, dan berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di dalamnya hendaknya dapat dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalitas, serta mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kami menekankan bahwa keberhasilan implementasi Renstra bukan semata-mata ditentukan oleh perencanaannya, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, sinergi internal, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.

Melalui Renstra ini, kami berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan organisasi, serta mampu menerjemahkan strategi yang ditetapkan ke dalam tindakan nyata di setiap unit kerja. Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dapat memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Atas dukungan, kerja sama, dan dedikasi seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan

NO	Jenjang Indikator.	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM								4.378.232.000	2.107.908.000	2.322.508.000	2.517.592.000	2.730.925.000	
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI							4.378.232.000	2.107.908.000	2.322.508.000	2.517.592.000	2.730.925.000	Menteri Hukum
IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks	4.378.232.000	2.107.908.000	2.322.508.000	2.517.592.000	2.730.925.000	1 Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								3.109.205.000	1.544.688.000	1.699.156.000	1.869.072.000	2.055.979.000	
SP BF 1 - 1	Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional							3.109.205.000	1.544.688.000	1.699.156.000	1.869.072.000	2.055.979.000	Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum
IKP BF 1- 1.1	Indeks Penegakan Hukum AHU		3,50 Indeks	3,53 Indeks	3,55 Indeks	3,58 Indeks	3,60 Indeks						
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah						3.109.205.000	1.544.688.000	1.699.156.000	1.869.072.000	2.055.979.000	Kantor Wilayah
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah							3.109.205.000	1.544.688.000	1.699.156.000	1.869.072.000	2.055.979.000	Kantor Wilayah
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks						
7110.BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	2.997.241.000	1.480.954.000	1.629.049.000	1.791.954.000	1.971.149.000	
IRO	*Jumlah Layanan AHU yang Diselenggarakan di Wilayah*		*132 Layanan*	*132 Layanan*	*132 Layanan*	*132 Layanan*	*132 Layanan*						
22	*Kalimantan Selatan*		*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*2.997.241.000*	*1.480.954.000*	*1.629.049.000*	*1.791.954.000*	*1.971.149.000*	
7110.BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		33 Dokumen					79.567.000					

IRO	*Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah*		*33 Dokumen*										
22	*Kalimantan Selatan*		*1 Dokumen*					*79.567.000*					
7110.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen		39.784.000	43.762.000	48.138.000	52.952.000	
IRO	*Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah*			*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*						
22	*Kalimantan Selatan*			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*		*39.784.000*	*43.762.000*	*48.138.000*	*52.952.000*	
7110.BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	32.397.000	23.950.000	26.345.000	28.980.000	31.878.000	
IRO	*Jumlah Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah yang Ditangani /Ditindaklanjuti*		*30 Perkara*	*30 Perkara*	*30 Perkara*	*30 Perkara*	*30 Perkara*						
22	*Kalimantan Selatan*		*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	32.397.000	23.950.000	26.345.000	28.980.000	31.878.000	
SK 7110.2	**Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**							**1.195.733.000**	**887.486.000**	**976.235.000**	**1.073.858.000**	**1.181.244.000**	**Kantor Wilayah**
IKK 7110.2.1	**Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**		**98,1%**	**98,2%**	**98,3%**	**98,4%**	**98,5%**						
7110.BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah		273 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	1.195.733.000	887.486.000	976.235.000	1.073.858.000	1.181.244.000	
IRO	*Jumlah Lembaga yang Menerima dan/atau Melakukan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah*		*273 Lembaga*	*276 Lembaga*	*276 Lembaga*	*276 Lembaga*	*276 Lembaga*						
22	*Kalimantan Selatan*		*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	1.195.733.000	887.486.000	976.235.000	1.073.858.000	1.181.244.000	
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Wilayah**						**993.581.000**	**1.449.059.000**	**1.521.511.000**	**1.597.587.000**	**1.677.466.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.1	**Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah**							**993.581.000**	**1.449.059.000**	**1.521.511.000**	**1.597.587.000**	**1.677.466.000**	
IKK 7121.1.1	**Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan**		**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**						
7121.BAH.001	*Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*			33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	**0**	*1.449.059.000*	*1.521.511.000*	*1.597.587.000*	*1.677.466.000*	
IRO	*Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*			33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
28	*Kalimantan Selatan*			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*		1.449.059.000	1.521.511.000	1.597.587.000	1.677.466.000	

7121.BDC.002	*Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*		*10348 orang*					*993.581.000*					
IRO	*Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah*		*10348 orang*										
28	*Kalimantan Selatan*		*450 Orang*					*993.581.000*					
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Wilayah**						**191.166.000**	**521.669.000**	**547.752.000**	**575.140.000**	**603.897.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.2	**Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan**							***191.166.000***	***521.669.000***	***547.752.000***	***575.140.000***	***603.897.000***	
IKK 7121.2.1	**Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani**		**30%**	**31%**	**32%**	**33%**	**34%**						
7121.BMA.001	*Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah*			*66 data*	*66 data*	*66 data*	*66 data*	*0*	*521.669.000*	*547.752.000*	*575.140.000*	*603.897.000*	
IRO	*Jumlah Data dan Informasi yang Disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum*			*66 data*	*66 data*	*66 data*	*66 data*						
28	*Kalimantan Selatan*			*2 data*	*2 data*	*2 data*	*2 data*		521.669.000	547.752.000	575.140.000	603.897.000	
7121.BKB.001	*Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*		*96 Layanan*					*191.166.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
IRO	*Jumlah Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah*		*96 Layanan*										
28	*Kalimantan Selatan*		*3 Layanan*					*191.166.000*					
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**							**984.849.000**	**1.027.592.000**	**1.129.743.000**	**1.119.500.000**	**1.179.657.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7136.1	**Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah**							**896.275.000**	**921.303.000**	**1.002.196.000**	**966.444.000**	**995.990.000**	
IKK 7136.1.1	**Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi**		**88,00%**	**89,00%**	**90,00%**	**91,00%**	**92,00%**						**RPJMN LAMPIRAN III**
7136.QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		6263 Orang	6271 Orang	7817 Orang	9305 Orang	9305 Orang	680.038.000	680.000.000	680.000.000	680.000.000	680.000.000	
IRO	*Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi*		*6263 Orang*	*6271 Orang*	*7817 Orang*	*9305 Orang*	*9305 Orang*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		70 Orang	85 Orang	107 Orang	126 Orang	126 Orang	680.038.000	680.000.000	680.000.000	680.000.000	680.000.000	
7136.QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi		839 Kegiatan	843 Kegiatan	1189 Kegiatan	1966 Kegiatan	1966 Kegiatan	130.743.000	138.710.000	138.710.000	138.710.000	138.710.000	
IRO	*Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin*		*839 Kegiatan*	*843 Kegiatan*	*1189 Kegiatan*	*1966 Kegiatan*	*1966 Kegiatan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		9 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	130.743.000	138.710.000	138.710.000	138.710.000	138.710.000	
7136.BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		777 Lembaga	777 Lembaga	777 Lembaga	855 Lembaga	940 Lembaga	85.494.000	102.593.000	123.111.000	147.734.000	177.280.000	

IRO	*Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan*		*777 Lembaga*	*777 Lembaga*	*777 Lembaga*	*855 Lembaga*	*940 Lembaga*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	12 Lembaga	13 Lembaga	85.494.000	102.593.000	123.111.000	147.734.000	177.280.000	
7136.PDE.001	Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum				777 Lembaga					60.375.000			
IRO	*Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang diverikasi dan Akreditasi*				*777 Lembaga*								
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan				11 lembaga					60.375.000			
SK 7136.2	**Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas**							**88.574.000**	**106.289.000**	**127.547.000**	**153.056.000**	**183.667.000**	
IKK 7136.2.1	**Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah**		**50%**	**70%**	**75%**	**80%**	**85%**						
7136.BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		308 Lembaga	308 Lembaga	350 Lembaga	375 Lembaga	400 Lembaga	88.574.000	106.289.000	127.547.000	153.056.000	183.667.000	
IRO	*Jumlah pengelolaan anggota JDIHN di wilayah*		*308 Lembaga*	*308 Lembaga*	*350 Lembaga*	*375 Lembaga*	*400 Lembaga*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	13 Lembaga	88.574.000	106.289.000	127.547.000	153.056.000	183.667.000	
135WA - Program Dukungan Manajemen								**1.269.027.000**	**563.220.000**	**623.352.000**	**648.520.000**	**674.946.000**	
IKSS 12	**Indeks Budaya Hukum**		**0,83 Indeks**	**0,84 Indeks**	**0,85 Indeks**	**0,86 Indeks**	**0,87 Indeks**	**1.269.027.000**	**563.220.000**	**623.352.000**	**648.520.000**	**674.946.000**	**1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional**
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								**1.269.027.000**	**563.220.000**	**623.352.000**	**648.520.000**	**674.946.000**	
SP BF 2-1	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual**							**1.269.027.000**	**563.220.000**	**623.352.000**	**648.520.000**	**674.946.000**	**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
IKP BF 2-11	**Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual**		**2,2 Indeks**	**2,4 Indeks**	**2,6 Indeks**	**2,8 Indeks**	**3,0 Indeks**						
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Wilayah**						**1.269.027.000**	**563.220.000**	**623.352.000**	**648.520.000**	**674.946.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.3	**Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**							**1.269.027.000**	**563.220.000**	**623.352.000**	**648.520.000**	**674.946.000**	
IKK 7121.3.1	**Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**		**2,30 Level**	**2,50 Level**	**2,55 Level**	**2,60 Level**	**2,65 Level**						
7121.BAH.002	*Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah*			*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*0*	*443.220.000*	*503.352.000*	*528.520.000*	*554.946.000*	
IRO	*Jumlah Layanan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah*		*0*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
28	*Kalimantan Selatan*			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*		443.220.000	503.352.000	528.520.000	554.946.000	

7121.BDC.001	*Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah*		*33700 orang*					*1.201.667.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
IRO	*Jumlah orang yang mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah*		*33700 orang*										
28	*Kalimantan Selatan*		*810 orang*					*1.201.667.000*					
7121.BDC.003	*Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*		*4950 orang*					*67.360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
IRO	*Jumlah Orang yang Mendapakan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah*		*4950 orang*										
28	*Kalimantan Selatan*		*150 Orang*					*67.360.000*					
7121.AEF.001	*Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual*			*6400 orang*	*6400 orang*	*6400 orang*	*6400 orang*	*0*	*120.000.000*	*120.000.000*	*120.000.000*	*120.000.000*	
IRO	*Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual*			*6400 orang*	*6400 orang*	*6400 orang*	*6400 orang*						
28	*Kalimantan Selatan*			*300 Orang*	*300 Orang*	*300 Orang*	*300 Orang*		120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
SP BF 2-2	**Meningkatnya kepatutan hukum Masyarakat Indonesia**							**306.888.000**	**4.511.252.000**	**294.303.000**	**353.163.000**	**423.796.000**	**BPHN**
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**							**306.888.000**	**4.511.252.000**	**294.303.000**	**353.163.000**	**423.796.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7136.3	**Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah**							**306.888.000**	**4.511.252.000**	**294.303.000**	**353.163.000**	**423.796.000**	
IKK 7136.3.1	**Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan**		**10%**	**11%**	**12%**	**13%**	**15%**						
7136.BDB.001	Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan				33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga			144.000.000	172.800.000	207.360.000	
IRO	*Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan*				*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan				*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*			*144.000.000*	*172.800.000*	207.360.000	
7136.QDB.001	Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan			33 Lembaga					4.386.000.000				
IRO	*Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan*			*33 Lembaga*									
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan			*1 Lembaga*					*120.000.000*				
7136.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		66 Kegiatan	9900 Orang	11550 Orang	13200 Orang	14850 Orang	67.320.000	80.784.000	96.941.000	116.329.000	139.595.000	

IRO	*Jumlah masyarakat yang dibina melalui penyuluhan hukum*		*66 Kegiatan*	*9900 Orang*	*11550 Orang*	*13200 Orang*	*14850 Orang*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang	67.320.000	80.784.000	96.941.000	116.329.000	139.595.000	
7136.BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah		33 Data	33 Data	33 Data	33 Data	33 Data	37.057.000	44.468.000	53.362.000	64.034.000	76.841.000	
IRO	*Jumlah Data Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum*		33 Data	33 Data	33 Data	33 Data	33 Data						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	37.057.000	44.468.000	53.362.000	64.034.000	76.841.000	
7136.BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		315 Kelompok Masyarakat					119.850.000					
IRO	*Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dibina*							119.850.000					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		5 Kelompok Masyarakat					119.850.000					
7136.BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah		33 Laporan					52.141.000					
IRO	*Jumlah laporan hasil rekomendasi peserta Paralegal Justice Awards*		33 Laporan					52.141.000					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		1 Laporan					52.141.000					
7136.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum		33 Laporan					30.520.000					
IRO	*Jumlah pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum*		33 Laporan					30.520.000					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		1 Laporan					30.520.000					
135BB - Program Pembentukan Regulasi								**508.000.000**	**364.950.000**	**401.444.000**	**441.587.000**	**485.744.000**	
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**							**508.000.000**	**364.950.000**	**401.444.000**	**441.587.000**	**485.744.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7129.1	**Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah**	**Wilayah**						508.000.000	364.950.000	401.444.000	441.587.000	485.744.000	
IKK 7129.1.1	**Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						
7129.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		-	33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	0	127.733.000	140.506.000	154.556.000	170.011.000	
IRO	*Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah*			*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*						
13	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0	127.733.000	140.506.000	154.556.000	170.011.000	
IKK 7129.1.2	**Persentase perancangan PUU di daerah yang**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**508.000.000**	**237.217.000**	**260.938.000**	**287.031.000**	**315.733.000**	

	difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum												
7129.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah		1067 Rekomendasi Kebijakan	3707 Rekomendasi Kebijakan	3777 Rekomendasi Kebijakan	3872 Rekomendasi Kebijakan	3932 Rekomendasi Kebijakan	398.056.000	218.970.000	240.867.000	264.953.000	291.448.000	
IRO	*Jumlah Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum*		*1067 Rekomendasi Kebijakan*	*3707 Rekomendasi Kebijakan*	*3777 Rekomendasi Kebijakan*	*3872 Rekomendasi Kebijakan*	*3932 Rekomendasi Kebijakan*						
13	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		25 Rekomendasi Kebijakan	130 Rekomendasi Kebijakan	130 Rekomendasi Kebijakan	130 Rekomendasi Kebijakan	130 Rekomendasi Kebijakan	398.056.000	218.970.000	240.867.000	264.953.000	291.448.000	
7129.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan di daerah		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	44.298.000	18.247.000	20.071.000	22.078.000	24.285.000	
IRO	*Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah*		*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*						
13	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44.298.000	18.247.000	20.071.000	22.078.000	24.285.000	
7129.ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		626 Orang					65.646.000					
IRO	*Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan*		*626 Orang*										
13	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		22 Orang					65.646.000					
SP BB 3-2	**Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional**							**139.308.000**	**83.760.000**	**100.512.000**	**120.614.000**	**144.737.000**	**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
IKP BB 3-2.1	**Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional**		**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**						
7133	**Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah**							**139.308.000**	**83.760.000**	**100.512.000**	**120.614.000**	**144.737.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7133.1	**Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda**							**139.308.000**	**83.760.000**	**100.512.000**	**120.614.000**	**144.737.000**	
IKK 7133.1.1	**Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil**		**10%**	**15%**	**20%**	**25%**	**25%**						
7133.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	69.800.000	83.760.000	100.512.000	120.614.000	144.737.000	
IRO	*Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah*		*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	69.800.000	83.760.000	100.512.000	120.614.000	144.737.000	

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	69.800.000	83.760.000	100.512.000	120.614.000	144.737.000	
7133.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		33 Lembaga					69.508.000					tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
IRO	*Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah*		*33 Lembaga*					69.508.000					tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		1 Lembaga					69.508.000					tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
SS 2	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi**							**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**Menteri Hukum**
IKSS 2.1	**Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**		**90,38 Indeks**	**90,40 Indeks**	**90,42 Indeks**	**90,44 Indeks**	**90,46 Indeks**						**1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; DAN 5 SESDIT/BADAN**
135WA - Program Dukungan Manajemen								**185.560.795.000**	**21.693.765.000**	**22.778.449.000**	**23.916.668.000**	**25.111.096.000**	
SP WA 1	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**							**185.560.795.000**	**21.693.765.000**	**22.778.449.000**	**23.916.668.000**	**25.111.096.000**	**1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; 5 SESDIT/BADAN**
IKP WA 11	**Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**		**87,38 Indeks**	**87,40 Indeks**	**87,42 Indeks**	**87,44 Indeks**	**87,46 Indeks**						
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**	**Wilayah**						**185.560.795.000**	**21.693.765.000**	**22.778.449.000**	**23.916.668.000**	**25.111.096.000**	**Kantor Wilayah**
SK 7099.1	**Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**	**Wilayah**						**610.147.000**	**19.950.000**	**20.947.000**	**21.994.000**	**23.093.000**	
IKK 7099.1.1	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						
7099.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	610.147.000	19.950.000	20.947.000	21.994.000	23.093.000	
Indikator RO	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku*		*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	19.000.000	19.950.000	20.947.000	21.994.000	23.093.000	
SK 7099.2	**Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap**	**Wilayah**						**184.950.648.000**	**21.673.815.000**	**22.757.502.000**	**23.894.674.000**	**25.088.003.000**	

	layanan dukungan manajemen												
IKK 7099.2.1	**Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen**		**3,89 Indeks**	**3,90 Indeks**	**3,91 Indeks**	**3,92 Indeks**	**3,93 Indeks**						
7099.EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM		33 Layanan				33 Layanan	1.601.262.000	-	-	-	-	
Indikator RO	*Jumlah Layanan Pelaksanaan Pengelolaan Calon Pegawai Baru*		*33 Layanan*										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Layanan*					99.615.000	-	-	-	-	
7099.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		3624 Orang	3788 Orang	3961 Orang	4145 Orang	4337 Orang	7.338.906.000	280.000.000	294.000.000	308.000.000	322.000.000	
Indikator RO	*Jumlah Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement*		*3624 Orang*	*3788 Orang*	*3961 Orang*	*4145 Orang*	*4337 Orang*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*96*	*100*	*105*	*110*	*115*	182.990.000	280.000.000	294.000.000	308.000.000	322.000.000	
7099.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi		0	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	-	240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000	
Indikator RO	*Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi di Kantor Wilayah*		*0*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*		240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000	
7099.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor WIlayah		165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	1.225.919.000	170.000.000	178.500.000	187.425.000	196.796.000	
Indikator RO	*Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen Kinerja di Kantor Wilayah*		*165 Dokumen*	*165 Dokumen*	*165 Dokumen*	*165 Dokumen*	*165 Dokumen*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	55.763.000	170.000.000	178.500.000	187.425.000	196.796.000	
7099.EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan		66 Laporan				33 Laporan	7.240.802.000	-	-	-	-	
Indikator RO	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum*		*66 Laporan*										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*2 Laporan*					275.099.000					
7099.EBA.956	Layanan BMN		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	280.371.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000	
Indikator RO	*Jumlah Layanan BMN di Kantor Wilayah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, pengalihan, penghapusan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan BMN*		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.000	

7099.EBA.001	Layanan Kerja Sama		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	2.018.902.000	52.388.000	55.007.000	57.757.000	60.644.000	
Indikator RO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah*		*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	49.894.000	52.388.000	55.007.000	57.757.000	60.644.000	
7099.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	11.470.766.000	259.917.000	272.912.000	286.557.000	300.884.000	
Indikator RO	*Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat*		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	243.540.000	259.917.000	272.912.000	286.557.000	300.884.000	
7099.EBA.959	Layanan Protokoler		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	7.218.925.000	165.053.000	173.305.000	181.970.000	191.068.000	
Indikator RO	*Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah sesuai dengan peraturan*		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	157.194.000	165.053.000	173.305.000	181.970.000	191.068.000	
7099.EBA.962	Layanan Umum		231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	20.270.507.000	530.322.000	556.838.000	584.679.000	613.912.000	
Indikator RO	*Jumlah Laporan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan layanan umum di kantor wilayah*		*231 Laporan*	*231 Laporan*	*231 Laporan*	*231 Laporan*	*231 Laporan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	605.629.000	530.322.000	556.838.000	584.679.000	613.912.000	
7099.EBA.994	Layanan Perkantoran		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	12.774.166.000	13.412.874.000	14.083.517.000	14.787.692.000	15.527.076.000	
Indikator RO	*Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan oleh Kanwil*		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	12.774.166.000	13.412.874.000	14.083.517.000	14.787.692.000	15.527.076.000	
7099.EBB.951	Layanan Sarana Internal		5336 Unit	2681 Unit	2801 Unit	2929 Unit	3063 Unit	68.102.934.000	6.542.536.000	6.869.662.000	7.213.145.000	7.573.802.000	
Indikator RO	*Jumlah Unit Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan*		*5336 Unit*	*2681 Unit*	*2801 Unit*	*2929 Unit*	*3063 Unit*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*0*	*116*	*121*	*127*	*133*	9.900.000	6.542.536.000	6.869.662.000	7.213.145.000	7.573.802.000	
7099.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		153 Unit	39 Unit	78 Unit	84 Unit	91 Unit	37.550.840.000	-	-	-	-	
Indikator RO	*Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Internal Kantor WIlayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan*		*153 Unit*	*39 Unit*	*78 Unit*	*84 Unit*	*91 Unit*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	37.550.840.000	-	-	-	-	
7099.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		99 Laporan					5.378.609.000	-	-	-	-	

Indikator RO	*Jumlah Laporan pada Layanan Reformasi Kinerja di Kantor Wilayah*		*99 Laporan*										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*3 Laporan*					180.120.000					
7099.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		99 Laporan					1.526.778.000	-	-	-	-	
Indikator RO	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang disusun sesuai ketentuan*		*99 Laporan*										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*3 Laporan*					45.943.000					
7099.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	950.961.000	10.725.000	11.261.000	11.824.000	12.415.000	
Indikator RO	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan di Kantor Wilayah*		*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	10.215.000	10.725.000	11.261.000	11.824.000	12.415.000	
SP WA 2	**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum**							**290.437.000**	**311.557.000**	**327.134.000**	**343.490.000**	**360.665.000**	**Badan Strategi Kebijakan**
IKP WA 21	**Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum**		**65 Indeks**	**67 Indeks**	**69 Indeks**	**71 Indeks**	**73 Indeks**						
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**Wilayah**						**290.437.000**	**311.557.000**	**327.134.000**	**343.490.000**	**360.665.000**	**Kepala Kantor Wilayah**
SK 7143.1	**Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**Wilayah**						**290.437.000**	**311.557.000**	**327.134.000**	**343.490.000**	**360.665.000**	
IKK 7143.1.1	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**		**95%**	**95,5%**	**96%**	**96,5%**	**97%**						
7143.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	257.442.000	278.562.000	292.490.000	307.114.000	322.470.000	
Indikator RO	*Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah*		*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*						
	Kalimantan Selatan		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	257.442.000	278.562.000	292.490.000	307.114.000	322.470.000	
7143.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		3300 Orang	3300 Orang	3960 Orang	4620 Orang	5280 Orang	32.995.000	32.995.000	34.644.000	36.376.000	38.195.000	
Indikator RO	*Jumlah Orang Diskusi Strategi Kebijakan Hukum*		*3300 Orang*	*3300 Orang*	*3960 Orang*	*4620 Orang*	*5280 Orang*						
	Kalimantan Selatan		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	32.995.000	32.995.000	34.644.000	36.376.000	38.195.000	

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebuituhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Permenkum Nomer 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Mengatur struktur, tugas, dan fungsi Kantor Wilayah	Bagian Tata Usaha dan Umum	Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan	Tahun 2025
2	▪ UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik ▪ Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Peninigkatan kualitas layanan, survey IPK/IKM, zona integritas	Bagian Tata Usaha dan Umum	Masyarakat penerima layanan	Tahun 2026
3	▪ UU No. 16/2001 jo. UU 28/2004 tentang Yayasan ▪ UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas wasiat, perseroan, yayasan, fidusia ▪ PP & Permenkumham tentang AHU Online	Layanan legalisasi kewarganegaraan, wasiat, perseroan, Yayasan, fidusia	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Masyarakat penerima layanan	Tahun 2026
4	▪ UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta ▪ UU No. 13/2016 tentang Paten UU No. 20/2016 tentang Merek	Pendaftaran Kekayaan Intelektual, diseminasi Kekayaan Intelektual, fasilitasi UMKM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Masyarakat penerima layanan	Tahun 2025
5	▪ UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris ▪ Permenkumham tentang Pengawasan notaris, pemeriksaan dugaan pelanggaran Notaris, PPNS Tahun 2025 Pelayanan Hukum jabatan Majelis Pengawas Notaris (MPN) ▪ Permenkumham No.25/2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pewmberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris ▪ Permenkumham No.15/2020 tentnag Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris	Pengawasan notaris, pemeriksaan dugaan pelanggaran jabatan notaris, rekomendasi sanksi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1. Notaris 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Tahun 2025
6	▪ UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum ▪ Permenkumham No. 4/2021 tentang Standr Layanan Bantuan Hukum	Serifikasi/akreditasi OBH, distribusi anggaran gantuan hukum, dan monitoring	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Organisasi Bantuan Hukum	Tahun 2025